

**PERANAN HAKIM TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN
MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kotamobagu)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Akhwal Syaksyah pada IAIN Manado



Oleh :

Nurul Tri Fauziah Bahihi
NIM.1811019

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

1444 H/ 2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nurul Tri Fauziah Bahihi

NIM : 18.1.1.019

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Manado, 05 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



Nurul Tri Fauziah Bahihi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Peranan Hakim Terhadap Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotamobagu) yang ditulis oleh Nurul Tri Fauziah Bahihi telah disetujui pada tanggal 05 Oktober 2022

Oleh:

PEMBIMBING 1

Dr. Hj. Salma, M.HI
NIP. 19690504199403 2003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Peranan Hakim Terhadap Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotamobagu) yang ditulis oleh Nurul Tri Fauziah Bahihi telah disetujui pada tanggal 05 Oktober 2022

Oleh:

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ridwan', written over a horizontal line.

H. Ridwan Jamal, M.HI
NIP. 1965123199803 1008

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Peranan Hakim Terhadap Tingkat Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotamobagu” yang ditulis oleh Nurul Tri Fauziah Bahihi NIM : 1811019, ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 05 Oktober 2022.

Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Salma, M.HI (Ketua/Pembimbing I)
2. H. Ridwan Jamal M.HI (Sekretaris/Pembimbing II)
3. Dr. Drs. Naskur, M.HI (Penguji I)
4. Sjamsuddin A.K Antuli, M.A (Penguji II)

Manado, Oktober 2022

Dekan,

Dr. Hj. Salma, M.HI

NIP.196905041994032003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut :

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṯ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti :

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā’ Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.

2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana ditulis dalam kamus tersebut

ABSTRAK

Nama : Nurul Tri Fauziah Bahihi
NIM : 18.1.1.019
Judul : Peranan Hakim Terhadap Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam
Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotamobagu)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu, dan juga untuk mengetahui faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Normatif-Empiris. Data utama yang diambil melalui wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu tentang objek yang diteliti. Sumber data yang didapat yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui wawancara, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi, dan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan interview. Hasil penelitian ini adalah keberhasilan mediasi dari 6 tahun belakangan ini yaitu 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, di Pengadilan Agama Kotamobagu mediasi mengalami peningkatan, dan hakim mediator di Pengadilan Agama Kotamobagu sudah berperan aktif dalam proses mediasi sehingga target dari PERMA No. 1 tahun 2016 sudah berjalan secara efektif yaitu dapat mengurangi penumpukkan berkas perkara dan meningkatkan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu.

Kata kunci: Hakim, Mediasi, Perceraian

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur sedalam-dalamnya atas segala limpahan karunia dan rahmat dari Allah swt yang tidak ternilai dan tidak pernah terputus diberikan kepada hamba-Nya. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Peranan Hakim Terhadap Terhadap Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotamobagu)” Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengikutnya.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, berupa bimbingan, saran dan masukan yang sangat bermnfaat. Oleh karena itu, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, yang dengan bijaknya selalu memotivasi penulis untuk maju dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perkembangan Lembaga, Dr. H. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr.Hj.Radlyah Hasan Jan, S.E., M.Si, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama, Dr. Musdalifah Dachrud, M.Si., M.Psi. yang telah memberikan kesempatan untuk saya mengemban ilmu di IAIN Manado.
3. Dekan Fakultas Syariah (IAIN) Manado, Dr. Hj. Salma, M.HI, Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Drs.Naskur, M.HI. Wakil Dekan bidang Perencanaan, Keuangan, dan Administrasi Umum, Dr. Frangky Suleman, M.HI. Wakil Dekan bidang

- Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Dr. H.Hasyim S. Lahilote, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1);
4. Ketua Program Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah, Dr. Muliadi Nur, M.H., yang selalu memberikan masukan serta motivasi menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1);
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Manado, Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman S.H, M.H., yang selalu memberikan support, membimbing dan motivasi dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1);
 6. Pembimbing I, Dr. Hj. Salma, M.HI., dan Pembimbing II, H. Ridwan Jamal, M.HI, yang selalu aktif memberikan bimbingan dan koreksi selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan Skripsi.
 7. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen IAIN Manado yang telah bersedia memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada saya selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Manado;
 8. kepada kedua orang tua tercinta Ichtar Bahihi dan Sri Sulastri, terima kasih banyak atas doa dan dukungan kalian yang tidak pernah putus, sehingga saya dapat menyelesaikan proses penyusunan tugas akhir ini;
 9. Semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyelesaian skripsi ini;

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan semoga segala partisipasinya akan mendapatkan palaha dari Allah swt.

Manado, 05 Oktober 2022

Nurul Tri Fauziah Bahihi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING I	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING II.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Definisi Operasional	7
G. Penelitian Relevan.....	8
BAB II KERANGKA TEORI.....	11
A. Konsep Hakim Mediator di Pengadilan Agama	11
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi.....	25
C. Hukum dan Jenis Perceraian dalam Pandangan Agama Islam.....	38
D. Ruang Lingkup dan Tujuan Peradilan Agama.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Waktu Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	43

E. Instrumen Penelitian	44
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B	47
B. Hasil Penelitian	52
C. Pembahasan.....	61
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik atau permasalahan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan, tidak memaksa, dan tujuannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan antara para pihak yang bersengketa. Mediasi dalam hukum Islam dikenal dengan kata *Islah* yang artinya “mendamaikan” yang mengandung pengertian umum, mencakup perdamaian dalam lapangan harta benda, perdamaian dalam peperangan, perdamaian dalam urusan rumah tangga, dan perdamaian antara sesama kaum muslimin maupun non muslimin.

Secara bahasa, kata *Islah* artinya “merendam pertikaian”. Secara istilah, *Islah* adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan di antara dua orang yang bersengketa agar terjadi perdamaian di antara keduanya. Namun yang dimaksud penulis *Islah* pada penelitian ini adalah perdamaian yang khusus dalam masalah urusan rumah tangga. Ajaran Islam memerintahkan agar penyelesaian setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya harus diselesaikan dengan jalan perdamaian.¹

Pada masa Nabi Muhammad, *Islah* dipraktikkan secara luas untuk mendamaikan perselisihan di antara umat manusia, termasuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara suami-istri. Pada permasalahan rumah tangga Abu Rukanah dan istrinya Rasulullah berhasil mendamaikannya. *Islah* juga dijelaskan di dalam Q.S. an-Nisa/4:128 sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan *Nusyuz* atau sikap (tidak) acuh suaminya, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu adalah lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu

¹ Ahmed Shoim El-Amin, “Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam,” *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 1 (2013): 21–23

secara baik dan memeliharamu (dari nusyuz atau sikap acuh tak acuh), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan.²

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas dapat ditafsirkan bahwa perdamaian yang diusahakan itu lebih baik bagi suami istri daripada perceraian, walaupun pada hakikatnya manusia itu, baik suami maupun istri, menurut tabiatnya sama-sama kikir, yaitu bahwa istri hampir hampir tidak mau menerima pengurangan hak-haknya atas nafkah lahir dan batin, sementara suami hampir tidak mau lagi berbagi atau kembali kepada istrinya, apalagi kalau suami sudah mencintai dan menginginkan wanita lain. Dan jika kamu bersikap baik dan memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyuz, sikap acuh tak acuh, dan sikap-sikap lain yang akan menimbulkan dosa, maka sungguh, Allah Maha Teliti dan Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan dan memberimu balasan yang lebih baik.³

Perintah mendamaikan sengketa rumah tangga dalam ayat di atas tidak berbeda dengan praktik mediasi yang ada di dalam atau luar Pengadilan Agama, di mana hakim mengutus mediator untuk mendamaikan para pihak secara adil dan profesional. Setelah dilakukan pertemuan kemudian mediator bisa menyimpulkan hasil mediasinya apakah gagal atau berhasil. Apabila gagal mediator memberikan catatan-catatan yang menyebabkan mediasi gagal untuk diserahkan kepada hakim, sedangkan Apabila berhasil maka dibuatkan nota kesepahaman atau perjanjian untuk berdamai.⁴ Hal ini ditegaskan dalam Q.S. an-Nisa/4: 35 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^٥ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^٦ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019). 67

³ Tafsir Ibnu Katsir 'Memahami Tafsir Al-Quran Yang Memudahkan Umat Islam Mencari dan Memahami Tafsir Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits' 2017.

⁴ Ahmad Nurcholish, "Islam Dan Pendidikan Perdamaian," *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 1, no. 1 (2012): 115

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Maha Teliti, Maha Mengenal.⁵

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas dapat ditafsirkan bahwa bila upaya yang diajarkan pada ayat-ayat sebelumnya tidak dapat meredakan sengketa yang dialami oleh sebuah rumah tangga, maka lakukanlah tuntunan yang diberikan oleh ayat ini. Dan jika kamu khawatir akan terjadi *syiqaq* atau persengketaan yang kemungkinan besar membawa perceraian antara keduanya, maka kirimlah kepada suami istri yang bersengketa itu seorang juru damai yang bijaksana dan dihormati dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai yang juga bijaksana dan dihormati dari keluarga perempuan. Jika keduanya baik suami istri, maupun juru damai itu, bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik jalan keluar kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui atas segala sesuatu lagi Maha Teliti.⁶

Mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses untuk mendamaikan yaitu di mana para pihak yang berperkara seluruhnya menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator yang mengatur pertemuan antara dua pihak yang berperkara untuk mencapai hasil yang adil, efektif dan bisa diterima sepenuhnya oleh kedua pihak yang berperkara. Pihak ketiga yaitu mediator berperan sebagai pendamping dan penasihat.⁷

Upaya untuk bisa mendamaikan para pihak yang berperkara di dalam peradilan disebut dengan istilah mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan/mufakat para pihak yang berperkara dengan dibantu oleh mediator sebagai penengah yang netral atau yang tidak mempunyai kewenangan dalam memutuskan dan memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama dalam proses mediasi yaitu perundingan yang esensinya sama dengan musyawarah. Sesuai dalam hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak boleh adanya paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan/penyelesaian selama proses mediasi berlangsung dan segala sesuatu haruslah memperoleh persetujuan dari kedua para pihak yang berperkara.⁸

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019). 84

⁶ Tafsir Quraish Shihab, "Memahami Tafsir Al-Quran Yang Memudahkan Umat Islam Mencari dan Memahami Tafsir Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits." 2015. 21

⁷ Wenny Megawati Rochmani, Safik Faozi, 'Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan', *Proceeding SENDIU*, 2020, 781–86.

⁸ Ristiana Dewi, 'Peran Mediator Dalam Proses Mediasi: Upaya Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasuruan)', *Merdeka Law Journal*, 2.1 (2021), 35–41.

Ada beberapa peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berlangsung, peran tersebut antara lain yaitu;⁹

1. Menumbuhkan sekaligus mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak yang bersengketa.
2. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menemukan suasana yang baik.
3. Membantu para pihak yang bersengketa untuk menghadapi situasi.
4. Mengajar para pihak yang bersengketa dalam proses tawar-menawar
5. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian konflik.

Berawal dari kelemahan-kelemahan proses mediasi yang diatur di dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003, Mahkamah Agung telah melakukan pembaharuan dan penyempurnaan dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yaitu untuk mengisi kekosongan hukum pengaturan kelembagaan dan pendayagunaan mediasi yang terintegrasi di dalam sistem peradilan. Hal tersebut belum diatur secara rinci dalam hukum acara peradilan oleh perundang-undangan yang berlaku, karenanya demi kepastian hukum, ketertiban, dan kelancaran di dalam proses mendamaikan para pihak yang berperkara, maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di dalam pengadilan.¹⁰

PERMA Nomor 1 Tahun 2008, sifat wajib mediasi dalam proses berperkara di dalam pengadilan lebih ditekankan lagi, hal ini dapat dilihat dengan adanya pasal yang menjelaskan bahwa tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan PERMA itu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg yang menyatakan putusan batal demi hukum (pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008) sementara pasal 2 ayat (4) PERMA No 2 Tahun 2003 menjelaskan bahwa hakim di dalam pertimbangan putusan perkara harus wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara tersebut. Namun demikian, PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akhirnya

⁹ K. Karmuji, "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata," *Jurnal Ummul Qura* 7, no. 1 (2016), 8.

¹⁰ Fitra Dewi Nasution, Ferry Aries Suranta, "Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008," *Jurnal Mercatoria* 5, no. 1 (2012), 39.

Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.¹¹

Dikeluarkannya peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (PERMA mediasi terbaru) pada awal Februari 2016 lalu patut diapresiasi sebagai implementasi dari asas peradilan cepat sederhana dan juga biaya ringan. PERMA mediasi terbaru ini bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan baik di Pengadilan Umum maupun di Pengadilan Agama.¹²

Perubahan peraturan mengenai mediasi di pengadilan yang sempat dilakukan beberapa kali oleh Mahkamah Agung membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang peranan hakim terhadap tingkat keberhasilan mediasi seiring dengan berlakunya PERMA tersebut. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan sejalan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar supaya menyelesaikan masalah yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan perdamaian (*ishlah*). Dapat diperhatikan bahwa upaya mendamaikan para pihak yang dilakukan di dalam pengadilan pada jalur mediasi sangatlah penting di samping mengurangi penumpukan berkas perkara dan juga selaku umat Islam haruslah menghindari segala bentuk yang dapat menyebabkan perselisihan.¹³

Berdasarkan rekapitulasi laporan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kotamobagu pada tahun 2016-2021 terhitung sebanyak 4.181 perkara yang telah diterima dan diadili oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Kotamobagu. Dari jumlah perkara yang masuk dalam buku register di Pengadilan Agama Kotamobagu pada tahun 2016 terhitung sebanyak 3% yang berhasil mediasi perkara perceraian. Pada tahun 2017 terhitung sebanyak 5% yang berhasil mediasi. Pada tahun 2018 terhitung sebanyak 5% yang berhasil mediasi. Pada tahun 2019 terhitung sebanyak 7% yang berhasil mediasi. pada tahun 2020 terhitung sebanyak 7% yang berhasil mediasi. dan pada tahun 2021 ada sebanyak 8% yang berhasil mediasi. Apabila dilihat dari hasil mediasi dalam perkara perceraian, apabila dikaitkan dengan tujuan diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menjadikan mediasi lebih berdaya guna serta mampu

¹¹ Abdul Halim Talli, "Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2015), 80.

¹² Septi Wulan Sari, "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," *Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017), 10.

¹³ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan* (Penerbit Alumni, 2021), 11.

meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan tentu sudah berjalan secara efektif dan mampu mengurangi penumpukan sejumlah berkas perkara yang ada di Pengadilan Agama.¹⁴

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan dasar data perkara perceraian yang didapatkan penulis dari Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan memfokuskan penelitian pada Peran Hakim Mediator Terhadap Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu sebagai tugas akhir di bangku kuliah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka di identifikasikan masalah sebagai berikut :

- a. Tingkat keberhasilan mediasi pada tahun sebelumnya lebih rendah.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang efektifitas proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama
- c. Teknik dan prosedur mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama.
- d. Kemampuan hakim dalam menyelesaikan sengketa.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka batasan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah terkait dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian maupun faktor pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kotamobagu.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu ?
2. Bagaimana faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu ?

¹⁴ Septi Wulan Sari, "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 13

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan kali ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu

E. Kegunaan Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis daripada penelitian ini adalah penelitian ini sangat bermanfaat untuk melihat sejauh mana PERMA mediasi dalam lingkungan peradilan serta upaya mediasi dalam perkara perceraian dalam rangka untuk mengatasi sekaligus mencegah menumpuknya perkara di pengadilan. penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat membuka wawasan dan wacana bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya terkait dengan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama dan memberikan pemahaman bagi pembaca terkait dengan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama dan juga memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa keberhasilan mediasi bukan hanya bergantung pada satu pihak saja, melainkan juga dari hakim mediatornya.

F. Definisi Operasional

1. Hakim adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia, sehingga pada pundaknyalah tanggung jawab keadilan diberikan. Hakim mempunyai tugas utama untuk menjaga keadilan agar tidak bertentangan dengan asas peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena konsep negara

hukum yang dianut oleh Indonesia adalah negara yang tidak terpisah dari agama.¹⁵

2. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik melalui proses perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral yaitu mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus dan tidak memaksa untuk memperoleh kesepakatan para pihak.¹⁶
3. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan atau putusannya hubungan antara suami istri disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan peran masing-masing kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁷
4. Pengadilan Agama adalah badan peradilan tingkat pertama yaitu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.¹⁸

G. Penelitian Relevan

Dalam penyusunan ini diperlukan berbagai dukungan teoritis dari berbagai sumber atau referensi terkait rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian tentang karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang terkait dengan judul sebagai berikut:

¹⁵ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

¹⁶ Karmawan, "Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaiannya," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017), 14.

¹⁷ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga," *Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2016), 23.

¹⁸ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Kencana : Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2018), 76

Tabel 1.
Penelitian Relevan

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahmiyati: Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Malang. ¹⁹	Objek penelitiannya sama-sama Hakim Mediator	Titik fokus penelitiannya menekankan pada pandangan hakim dalam kasus keberhasilan mediasi
2.	M. Ilham Tanzilulloh: Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang 2010 Terhadap PERMA No. 01 tahun 2008 tentang Prosedur mediasi Di Pengadilan. ²⁰	Objek penelitiannya sama-sama Hakim Mediator	Menekankan pada tanggapan para hakim terhadap PERMA
3.	Nurlina Afifah Litt: Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur ²¹	sama-sama tentang Mediasi	Menekankan penelitiannya pada pelaksanaan PERMA no. 1 Tahun 2008
4.	Muhammad Shaif Alshahab: Peran Hakim Terhadap Efektivitas Mediasi Pada	Objek penelitiannya sama-sama Hakim	Menekankan penelitiannya pada

¹⁹ Rahmiyati , “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010), 1.

²⁰ M. Ilham Tanzilulloh, “Pandangan Hakim Tentang Eksistensi Hakam Dalam Upaya Perdamaian Pada Perkara Perceraian Pasca Perma No. 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama Kota Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010), 1.

²¹ Nurlina Afifah Litt, “Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur” (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2014), 1.

	Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Sengeti ²²		pelaksanaan PERMA no. 1 Tahun 2008
5.	Herviana: Implementasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun ²³	Objek penelitiannya sama-sama Hakim	Menekankan penelitiannya pada pelaksanaan PERMA no. 1 Tahun 2008

Sumber: Olahan Mandiri (2021)

Dari olahan mandiri yang telah dibuat oleh penulis, Penelitian kali ini dan penelitian terdahulu memiliki persamaan dominan mengenai pembahasan mediasi dan upaya perdamaian dalam lingkup peradilan, sedangkan untuk perbedaan pada penelitian ini peneliti membahas tentang peranan hakim terhadap tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu yang berkaitan dengan berlakunya PERMA mediasi terbaru yang tentunya belum dibahas pada penelitian-penelitian terdahulu.

²² Muhammad Shaif Alshahab, “ Peran Hakim Terhadap Efektivitas Mediasi Pada Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Sengeti”,(Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2015), 1.

²³ Herviana, “ Implementasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun” , (Universitas Islam Negeri Thaha Saifuddin Jambi 2015), 1.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Hakim Mediator Pengadilan Agama

1. Pengertian hakim

Hakim merupakan salah satu profesi pilihan, tidak semua orang dapat menyanggah profesi ini. Hakim merupakan profesi yang amat mulia. Saking mulianya, hanya profesi hakim yang sejak pertama kali disumpah, maka berhak mendapat gelar “Yang Mulia” bahkan umumnya penegak hukum menyebutnya sebagai wakil tuhan di muka bumi. Karena melalui keputusannya, nasib seseorang ditentukan. Sehingga, pada hakikatnya seorang hakim merupakan kepanjangan tangan Tuhan untuk menetapkan suatu hukum.

Sebagai salah satu implementasi dari wakil tuhan di muka bumi, maka pada setiap pembukaan dalam putusan hakim wajib mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 2 Ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman). Khusus untuk Pengadilan Agama, lafadz agung dari lafadz basmalah pun harus dicantumkan. Tanpa kalimat tersebut, putusan hakim tak mempunyai nilai apa-apa. Hal ini membuktikan bahwa hakim dalam mengemban amanatnya, tidak sekadar bertanggungjawab pada hukum, dirinya sendiri, atau kepada pencari keadilan, tetapi juga mutlak bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.²⁴

2. Hakim mediator

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pasal 1 ayat 2 menyebutkan “Mediator adalah hakim atau pihak lain yang mempunyai sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa

²⁴ Mustofa, H. Wildan Suyuthi. “Kode Etik Hakim”, (Jakarta: Prenada Media, 2013). 128

tanpa harus menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian.²⁵

Mediator yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya di pengadilan. Mediator yang bertugas di pengadilan dapat saja berasal dari hakim pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. Hakim mediator merupakan hakim yang menjalankan tugas mediasi atas penunjukan ketua majelis dan mendapat surat keputusan (SK) Dari Ketua Pengadilan Agama.

Mediator mempunyai kewajiban untuk memacu para pihak agar supaya bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak yang bersengketa akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Mediator harus membantu menuangkan dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan juga disepakati dalam akta perdamaian.²⁶

Dengan berjalannya mediasi, mediator akan diberikan kebebasan agar menemukan peluang untuk dapat memungkinkan para pihak menghentikan perselisihan mereka secara sepakat. Mediator juga harus berusaha mendorong para pihak agar perselisihan antara keduanya dapat dibicarakan secara baik-baik baik-baik guna mengakhiri perselisihan. Apabila dalam berlangsungnya mediasi kemudian terjadi ketegangan maka seorang mediator bisa menghentikan mediasi beberapa saat untuk meredam dan menenangkan suasana. Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan agama wajib dilakukan karena jika mediasi tidak dilakukan maka akan batal demi hukum. Perlu kita ketahui bahwa seorang mediator

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2016 “Prosedur Mediasi Di Pengadilan” 2016.1.

²⁶ Lilik Andaryuni, Ratu Haika, “Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai di Pengadilan Agama,” *Fenomena*, 2018, 100.

alangkah baiknya sudah memiliki sertifikat mediator karena pentingnya mengikuti pelatihan untuk menjadi seorang mediator.²⁷

3. Peran hakim

Mediasi merupakan bagian penting dari penyelesaian sengketa, dan dapat berhasil jika dilakukan dengan cara yang benar sehingga terciptanya perdamaian. Hakim yang melakukan mediasi di Pengadilan Agama harus berupaya agar para pihak dapat berdamai dan proses mediasi dapat berhasil. Mediasi dapat membantu mengurangi jumlah kasus dan angka perceraian di Pengadilan Agama, karena dengan damai gugatan akan dibatalkan. Hakim mediator Pengadilan Agama dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut:²⁸

- a. Ruang Tertutup digunakan untuk mediasi agar tetap tertutup dari mata luar. Hal ini sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 1: “pada dasarnya proses mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.” Mediasi harus dilakukan secara tertutup sehingga masalah yang dibahas tetap rahasia dan para pihak dapat fokus pada proses mediasi.
- b. Menjelaskan maksud dan tujuan sekaligus manfaat mediasi sebelum dimulainya proses mediasi. Sebagaimana dalam Pasal 14 Huruf b PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu: “ Dalam menjalankan fungsinya, seorang mediator akan bertugas menjelaskan tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak yang bersengketa.” Hal ini supaya dapat merubah persepsi oleh para pihak yang beranggapan mediasi hanya menghambat proses sidang perkara.
- c. Hakim mediator harus sebisanya tampil sebagai sosok juru damai yang tidak berpihak pada salah satu pihak, dengan begitu para pihak yang berberkara akan merasa lebih dihargai serta mampu mengungkapkan apa yang sebenarnya terbesit dalam hati mereka. Apabila mediator

²⁷ Mahkamah Agung RI, “Prosedur Mediasi dan Tahap” Jakarta, 2016.

²⁸ Febri Handayani, Syafliwari, “Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, Jurnal Al-himayah, 1, no.2 (2017), 243.

memihak pada salah satu pihak saja, maka pihak yang lain akan merasa dirugikan dengan keputusan yang telah diambil oleh mediator.

- d. Hakim mediator harus dapat berperan sebagai sahabat para pihak yang bersengketa sehingga dapat mengungkapkan masalahnya secara bebas, dan mediator harus berupaya menyelesaikan sengketa di antara para pihak. Mediator harus mampu mengasimilasi semua informasi, baik dalam bentuk pengaduan, tuduhan atau pengakuan, dan menyampaikan informasi ini kepada pihak lain dalam bahasanya sendiri.
- e. Menawarkan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Mediator harus mendengarkan masalah para pihak dan memberikan saran dan masukan kepada para pihak. Mediator harus menyadari masalah para pihak dan mampu mengendalikan para pihak yang bersengketa sehingga mereka dapat fokus pada proses penyelesaian sengketa sampai mereka siap untuk menyelesaikannya.
- f. Menyarankan pihak yang berperkara agar kedua belah pihak dapat menjaga keutuhan rumah tangga. Setelah para pihak menjelaskan masalahnya, mediator dapat memberikan nasihat yang tepat kepada para pihak, atau dalam bentuk saran yang mungkin akan dialami para pihak di kemudian hari. Jika para pihak tidak mau berdamai, mediator menjelaskan bahwa dibutuhkan banyak waktu, tenaga, pikiran dan uang untuk melanjutkan proses.
- g. melalui kaukus. Satu pihak dan mediator bertemu dalam sebuah kaukus untuk membahas informasi yang tidak dapat didiskusikan selama proses mediasi. Bagi mediator untuk menciptakan komunikasi dua arah yang terperinci dengan salah satu pihak, kaukus yang membantu sangat penting. Mediator mungkin memeriksa penyebab konflik selama kaukus. Dengan mencari kesejajaran yang dapat menimbulkan simpati moral dari pihak yang berperkara, strategi antar individu dapat dikembangkan.
- h. Proses mediasi harus dilakukan minimal dua kali. Tidak cukup untuk mencapai perdamaian jika mediasi hanya digunakan sekali. Ketika

hasilnya, saat mediasi berlangsung, mediator akan melihat data yang diperlukan untuk mengatasi konflik yang ada. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, para pihak dapat meminta tambahan waktu mediasi selama 30 hari jika dirasa perlu. Mungkin mediasi gagal pada pertemuan pertama, tetapi ada kemungkinan akan berhasil pada pertemuan berikutnya atau ketiga.

- i. Mencapai kompromi melalui surat kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Seorang mediator dapat menyelesaikan ini sehingga para pihak yang bersengketa. Hal ini dapat dilakukan oleh mediator agar para pihak yang bersengketa ditanggapi dengan serius selama proses mediasi. Kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa berarti kedua belah pihak telah berkomitmen untuk menjalani proses mediasi dengan serius, meskipun mediasi selanjutnya tidak menghasilkan kesepakatan. Jika para pihak berkomitmen untuk proses mediasi, mediator didorong untuk berkomitmen untuk menyelesaikan kasus mereka.

Gagal atau berhasilnya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan oleh seorang hakim mediator karena hakim mediator haruslah berperan aktif dalam menjembatani para pihak yang berperkara dalam pertemuan antara pihak untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Memimpin pertemuan, dapat mengendalikan para pihak, menjaga kelacaran mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan yang diharapkan.²⁹

Rasa keadilan bukan hanya semata-mata dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga harus melalui jalur musyawarah mufakat oleh para pihak yang bersengketa. Dengan diberlakukannya pelaksanaan mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan proses penyelesaian sengketa mereka

²⁹ Karmuji, "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata" *Jurnal Ulumul Qura*, Vol VII, No.1 Maret 2016. 39.

melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang tidak berpihak disebut mediator. Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke pengadilan, namun Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mengharuskan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh seorang mediator, dan hal ini tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan RBg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang bersengketa sebelum proses memutus dimulai, akan tetapi juga karena pandangan bahan penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang diberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.³⁰

Peran dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang akan diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa yang ada. Usaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa merupakan prioritas utama dan akan dipandang adil dalam mengakhiri suatu pertikaian antar kedua pihak, mendamaikan itu berakhir dengan tidak adanya siapa yang kalah dan siapa yang menang, namun tetap terwujudnya kerukunan dan kekeluargaan. Apabila tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan.³¹

Dalam memandu proses komunikasi mediator ikut mengarahkan para pihak yang bersengketa agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri perselisihan. Ada beberapa peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berlangsung, peran tersebut antara lain yaitu;

³⁰ Febri Handayani, Syafliwir, "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Al-himayah*, 1, no.2 (2017), 249.

³¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkup Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 151.

- a. Menumbuhkan sekaligus mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak yang bersengketa
- b. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menemukan suasana yang baik.
- c. Membantu para pihak yang bersengketa untuk menghadapi situasi.
- d. Mengajar para pihak yang bersengketa dalam proses tawar-menawar
- e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian konflik.³²

Peran mediator akan terwujud apabila mediator memiliki sejumlah keahlian. Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan. Ada beberapa peran terkuat mediator selama mediasi, ia dapat:

- 1) Mempersiapkan dan merekam pertemuan para pihak.
- 2) Merumuskan kesamaan atau kesepakatan antara para pihak.
- 3) Membantu para pihak memahami bahwa perselisihan bukanlah pertempuran dengan adanya pemenang, dan harus diselesaikan secara damai.
- 4) mengembangkan dan mengusulkan alternatif untuk memecahkan masalah yang muncul.
- 5) Membujuk para pihak untuk menerima usulan yang bisa menyelesaikan masalah.³³

Peran-peran tersebut di atas harus diketahui secara baik oleh hakim mediator di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perselisihan. mediator haruslah berupaya sebisa mungkin melakukan yang terbaik agar proses pelaksanaan mediasi berjalan maksimal sehingga para pihak akan

³² K. Karmuji, "Peran dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata," *Jurnal Ummul Qura* 7, no. 1 (2016), 8.

³³ Syahrizal Abas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 87.

merasa puas dengan keputusan yang mereka buat sendiri atas bantuan hakim mediator.³⁴

4. Keterampilan dan bahasa mediator

a. Keterampilan Mediator

Keterampilan mediator sangat diperlukan untuk keberhasilan mediasi. Mediator dalam melaksanakan proses mediasi haruslah memiliki beberapa keterampilan, yakni keterampilan mendengarkan, keterampilan membangun rasa memiliki bersama, keterampilan dapat memecahkan masalah, keterampilan meredakan ketegangan, dan keterampilan merumuskan kesepakatan bersama.³⁵

1) Keterampilan Mendengarkan

Keterampilan mendengarkan sangat penting bagi seorang mediator karena dari keterampilan mendengarkan inilah akan muncul kepercayaan dari para pihak yang bersengketa bahwa mediator benar-benar telah memahami dan mendalami persoalan yang mereka alami. mediator akan diterima sebagai juru damai oleh para pihak karena ia mampu menunjukkan kemampuan dan keseriusannya memahami permasalahan para pihak. Diterimanya mediator oleh para pihak akan mudah membangun kekuasaan. Kekuasaan ini bukan untuk mendominasi dan menekan para pihak akan tetapi menerima tawaran masukan atau solusi guna menciptakan ruang yang aman dalam membangun komunikasi.

Keahlian mendengar dibagi menjadi tiga bagian yakni keahlian menghadiri (*attending skills*), keahlian mengikuti (*following skills*), dan keahlian merefleksi (*reflecting skills*). Keterampilan menghadiri berkaitan erat dengan keberadaan hakim mediator dengan para pihak yang bersengketa, baik secara fisik maupun psikologis.

2) Keterampilan Mengikuti

³⁴ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Kencana : Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2018), 78

³⁵ Syahrizal Abas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 91.

Kemampuan mediator dalam memahami para pihak yang bersengketa, tidak memotong pembicaraan, memberikan waktu para pihak menjelaskan permasalahannya, memberikan dorongan dan masukan, membuat catatan dari penjelasan para pihak, mengajukan beberapa pertanyaan yang dianggap perlu dan sedikit menahan diri dalam memberikan saran. Sedangkan keahlian merefleksi yaitu berkaitan erat dengan kemampuan mediator untuk memberikan tanggapan kepada pembicara, dan mengulang kembali dengan bahasa lain.

3) Keterampilan Membangun Rasa Memiliki Bersama

Kemampuan membangun rasa tanggung jawab bersama ini dimulai dengan mediator menunjukkan empati terhadap persoalan yang dihadapi para pihak. Mediator tidak hanya harus mengetahui, tetapi mengidentifikasi dan memahami perasaan para pihak. Mediator harus mengembangkan rasa persatuan dengan para pihak yang bersengketa untuk mengembangkan berbagai solusi untuk masalah mereka. Dengan mengklarifikasi berbagai isu yang ada, mengidentifikasi keprihatinan bersama, dan berfokus pada kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa.

4) Keterampilan Memecahkan Masalah

Keterampilan pemecahan masalah merupakan keterampilan yang paling penting dalam proses mediasi. Hal ini karena mediasi memiliki satu inti: penyelesaian sengketa yang timbul antara dua pihak. Penyelesaian masalah dilakukan dalam beberapa langkah oleh mediator. Membantu pihak yang berperkara dengan fokus positif, fokus pada kepentingan dan kebutuhan bersama, fokus pada pemecahan masalah untuk masa depan bersama, mitigasi tuntutan, ancaman, melakukan penawaran, dorongan mereka untuk menemukan solusi dan menciptakan perdamaian.

5) Keterampilan Meredam Ketegangan

Dalam menjalankan proses pelaksanaan mediasi mediator haruslah memahami bahwa kemarahan yang ditunjukkan para pihak merupakan hal alamiah yang tidak dapat disembunyikan oleh para pihak yang bersengketa, apalagi di dalam mediasi kedua pihak saling berhadapan satu sama lain. Menghadapi kondisi ini mediator harus mampu meredam ketegangan, dan jangan sampai terbawa suasana sampai ikut marah, agar proses mediasi dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya.

Mediator dapat mengambil sejumlah tindakan atau keterampilan mediator dalam mengelola dan meredam kemarahan dari kedua pihak yang bersengketa. Mediator juga harus memosisikan diri sebagai penengah dan tempat para pihak menumpahkan kemarahannya tanpa berpihak.

Jadi, pengungkapan kemarahan para pihak yang bersengketa harus ditanggapi dengan tenang oleh seorang mediator, karena dengan melalui pengungkapan kemarahan akan dapat ditemukan penyebab utama terjadi sengketa di antara para pihak.

6) Keterampilan Merumuskan Kesepakatan

Ketika dalam proses mediasi para pihak sudah mencapai kesepakatan, maka tugas seorang mediator ialah harus merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis, apakah dalam pembicaraan yang telah berlangsung sudah sesuai dengan kesepakatan, apakah telah mencakup hal yang esensial. Bila para pihak yang berperkara telah memahami semua rumusan kesepakatan dengan baik dan mereka akan melaksanakannya, maka kedua pihak yang berperkara dapat membubuhkan tandatangannya dengan menandatangani kesepakatan tersebut, maka secara formal proses mediasi telah selesai.³⁶

b. Bahasa Mediator

³⁶ Abas. 93.

Dalam hal mediasi yang baik, perhatian juga harus diberikan pada bahasa yang baik dari mediator. Mediator harus dapat menggunakan bahasa yang sopan dan sederhana saat melakukan mediasi. Para pihak merasa sangat penting untuk memiliki mediator di antara mereka karena kata-kata yang baik adalah bahasa mediator dan memungkinkan para pihak untuk berkomunikasi dengan mediator.³⁷

Ketidaktepatan bahasa yang digunakan mediator dapat mengancam akan gagalnya mediasi. Bahasa-bahasa yang santun, lembut dan memelas pada taraf tertentu sangat dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan mediasi. Kemampuan mediator memilih kata, kalimat, dan istilah-istilah yang lazim dipakai para pihak akan mempermudah mediator membawa para pihak membuat kesepakatan-kesepakatan bersama.

Kemampuan menyusun kalimat-kalimat netral sangat memerlukan pemikiran serius dan latihan yang terus-menerus, sehingga mediator peka dan cepat tanggap untuk melakukan penyesuaian kalimat tersebut. Oleh karena itu, training dan akan sangat membantu mediator dalam mempertajam kemampuannya dalam berkomunikasi dan menetralkan pernyataan-pernyataan dari pihak yang bersengketa.

5. Kewenangan dan tugas mediator

Mediator memiliki kewenangan dan tugas dalam proses mediasi. Mediator memperoleh kewenangan dan tugas dari para pihak di mana mereka mengizinkan dan setuju adanya para pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa. Tugas dan kewenangan mediator terfokus pada upaya menjaga dan mempertahankan dan memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya.³⁸ Kewenangan mediator terdiri atas:

³⁷ Lilik Andaryuni, Ratu Haika, "Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai di Pengadilan Agama," *Fenomena*, 2018, 120

³⁸ Nurul Alimi Sirrullah, "Peran Hakim Mediator Dalam Menunjang Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama," *Jurnal Keislaman Terateks* 5, no. 02 (2020), 107.

- a. Mengontrol proses mediasi sejak awal hingga akhir, mediator juga mengawasi kegiatan melalui penegakkan aturan mediasi yang telah disepakati bersama.
- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi di mana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa.
- c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi, seperti para pihak sulit untuk berdiskusi secara terbuka, ketika mediator melihat para pihak tidak lagi bisa diajak kompromi dalam negosiasi maka mediator berwenang untuk menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau selamanya (mediasi gagal).³⁹

Kewenangan ini tercantum pada PERMA No.1 tahun 2008 pasal 14 yaitu ada dua pertimbangan dalam menghentikan mediasi yang dilakukan oleh mediator yaitu: *pertama* menghentikan mediasi untuk sementara waktu guna untuk memberikan kesempatan kepada belah pihak untuk memikirkan kembali tawar menawar dalam penyelesaian sengketa. *Kedua* mediator menghentikan proses mediasi dengan pertimbangan hampir dapat dipastikan para pihak tidak bisa lagi diajak negosiasi. Ada beberapa tugas mediator dalam mediasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Mendiagnosis konflik yaitu mediator dapat mendiagnosis sengketa sejak pramediasi bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persengketaan, latar belakang penyebab dan akibat dari persengketaan bagi para pihak.
- 2) Mengidentifikasi suatu masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak. Mediator mengarahkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka dalam persengketaan tersebut dan mediator dapat menyusun secara sistematis pokok persengketaan dan kepentingan masing-masing pihak.

³⁹ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 121

- 3) Menyusun agenda yaitu waktu mediasi, para pihak yang hadir, mediator, metode negosiasi, persoalan pokok persengketaan dan hal lain yang dianggap perlu.
 - 4) Mediator mempelancar, mempermudah dan mengendalikan komunikasi karena dalam praktik biasanya para pihak malu dalam mengungkapkan persoalan mereka.
 - 5) Mediator bertugas mengubah pandangan egosentris masing-masing para pihak menjadi pandangan yang mewakili para pihak.⁴⁰
6. Kendala yang dihadapi hakim mediator

Kendala yang dihadapi mediator dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama antara lain:

a. Jumlah mediator dan hakim yang terbatas

Hal Ini tentang proses melakukan mediasi di pengadilan. Walaupun jumlah penyedia jasa di Indonesia masih sangat sedikit, namun jumlah perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan sangat banyak sehingga membutuhkan mediator. Namun demikian, jumlah mediator yang terdaftar di pengadilan masih sangat sedikit. Oleh karena itu masuk akal untuk menjelaskan bahwa pengetahuan hakim tentang teori mediasi dan kemampuan untuk menjalankan fungsi mediator masih kurang. Untuk memperkuat PERMA, kita perlu menambah jumlah mediator yang didukung oleh penyedia layanan mediator. Mediasi yang dilakukan oleh mediator bersertifikat memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan proses mediasi. Mediator bersertifikat memiliki pelatihan profesional, sedangkan mediator non-sertifikasi hanya melakukan proses mediasi berdasarkan pengalaman mereka.

b. Mediasi menambah beban hakim yang ditunjuk sebagai mediator

Selain tugasnya sebagai mediator, ia juga memiliki tugas utama sebagai hakim, yaitu sebagai anggota hakim, untuk mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan kasus. Hakim percaya bahwa peran

⁴⁰ Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2012), 150.

utama mereka adalah menyelesaikan perselisihan melalui keputusan. Gaji yang diterima merupakan imbalan atas pelaksanaan tugas pokok. Penugasan sebagai perantara pada dasarnya selaras dengan tugas pokok. Tanpa bantuan hakim, mediasi yang diperlukan tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, upaya yang jelas, transparan dan terfokus harus diciptakan hakim untuk memastikan bahwa penyelesaian yang berhasil sepenuhnya mendukung proses mediasi. Intensitas tidak perlu finansial, tetapi dapat berupa jaminan peningkatan karir bagi hakim yang berhasil mengoordinasikan banyak kasus.

c. Ruang mediasi yang belum memadai

Ketersediaan ruang mediasi khusus merupakan faktor penting dalam mendukung proses mediasi. Selain faktor kerahasiaan, rasa aman juga harus diperhatikan agar para pihak dapat lebih leluasa mengungkapkan masalahnya dan tidak takut bahwa masalahnya akan didengar oleh orang lain. Untuk itu, gedung kantor pengadilan yang kehabisan ruang perlu diperbaiki, dan proses mediasi harus dilakukan di ruang hakim. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan pihak lain dan mencoreng citra hakim. Hal ini telah tercantum dalam PERMA No 1 Tahun 2016. Membatasi kebebasan berpendapat hakim mediator dengan para pihak yang melakukan proses perdamaian.

d. Mediasi belum mendapat perhatian publik sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa. Penggugat percaya bahwa mediasi hanya menambah waktu untuk menyelesaikan kasus perceraian.

e. Kepatuhan para pihak mengikuti proses mediasi.

Jika salah satu pihak dalam proses mediasi tidak serius, menurut penggugat, proses mediasi ini hanya memperpanjang masa percobaan kasus perceraian, itu sebabnya mediasi sulit dilakukan.

f. Perselisihan telah berlarut-larut, dan akibatnya para pihak semakin kuat dan memutuskan untuk bercerai.

Para pihak yang telah mengajukan kasus ini ke Pengadilan Agama sudah putus asa untuk bercerai. Secara umum, sulit bagi penggugat

untuk berubah pikiran. Karena itulah mereka pergi ke pengadilan, mereka yakin mereka pasti akan bercerai karena mereka telah menyelesaikan masalah mereka dengan keluarga, pemimpin agama dan adat terlebih dahulu sebelum pergi ke pengadilan.

g. Tidak adanya salah satu pihak dalam proses mediasi.

Kehadiran para pihak dalam proses mediasi menentukan keberhasilan mediasi. Jika hanya satu pihak yang ikut serta dalam mediasi, mediasi tidak dapat berjalan dengan sendirinya dan dianggap gagal, dan langkah selanjutnya adalah proses peninjauan kasus. Jika hanya satu pihak yang berpartisipasi dalam mediasi, mediator tidak dapat melanjutkan mediasi, karena mediator hanya dapat melakukan mediasi jika kedua pihak yang bersengketa hadir.

h. Tidak adanya mediator bersertifikat di luar pengadilan (mediator non-hakim)

Semua proses mediasi pengadilan agama dilakukan oleh mediator lokal, namun tidak satupun dari mereka telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi Mahkamah Agung dan bukan mediator yang berkualitas. Saat ini tidak ada mediator di luar pengadilan bersertifikat yang terdaftar untuk berpartisipasi dalam proses mediasi. Kurangnya mediator yang bersertifikat dalam proses mediasi bisa membuat mediasi tidak berhasil dilakukan.

i. Keterlibatan Pengacara.

Meskipun ada pengacara yang ingin membantu upaya perdamaian (mediasi), ada juga pengacara yang jahat dengan memperpanjang pertemuan. Pihak yang menggunakan jasa advokat dalam berperkara mempercayakan putusannya kepada advokat.⁴¹

⁴¹ Maskur Hidayat, "Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," 2016, 42.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Dalam bahasa Inggris mediasi disebut dengan mediation yang artinya perantara. Secara istilah mediasi ialah suatu proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak melalui perundingan atau secara mufakat dengan bantuan pihak netral (mediator) yang tidak memiliki kewenangan memutuskan.⁴²

Dalam hal perceraian, jika telah dilakukan upaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, atau jika mediasi telah berhasil, gugatan harus ditarik kembali. Namun, jika perdamaian tidak tercapai dan kesepakatan tidak tercapai dalam waktu empat puluh (40) hari setelah para pihak memilih mediator, mediator harus menyatakan mediasi gagal dan memberitahukan mereka secara tertulis.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi berarti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁴³

Pengertian mediasi yang lain menurut Christopher W. Moore sebagaimana dikutip oleh Gatot Soemartono adalah:

*The intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision-making power but who assists the involved parties in voluntarily reaching a mutually acceptable settlement of issues in dispute.*⁴⁴

Definisi ini menekankan bahwa hubungan antara mediasi dan negosiasi adalah bahwa mediasi merupakan intervensi dalam proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga memiliki kewenangan terbatas atau tidak sama sekali untuk membuat keputusan

⁴² Handayani, Febri, and Syaflidar Syaflidar. "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Al Himayah* 1.2 (2017), 227-250.

⁴³ Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 276.

⁴⁴ Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 121.

yang mendukung para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian perselisihan yang diterima kedua belah pihak.

Untuk mengerti secara komprehensif mengenai mediasi, menurut Siddiki sangat perlu dipahami tentang 3 aspek dari mediasi yaitu sebagai berikut:

a. Aspek Urgensi/motivasi

Urgensi/motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka haruslah diselesaikan secara kekeluargaan dengan adanya musyawarah mufakat. Titik pertemuan yang dibekukan dalam perselisihan biasanya bisa menjadi cair begitu sesuatu menyatukannya. Ini adalah sarana untuk memperjelas masalah dan pihak-pihak yang berkonflik menyadari pentingnya perdamaian di antara mereka.

b. Aspek Prinsip

Mediasi diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008 dan mewajibkan semua hakim, mediator, dan para pihak untuk mengikuti tata cara penyelesaian perkara melalui mediasi. Kegagalan untuk mematuhi prosedur mediasi merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 RBg. Akibatnya, keputusan menjadi tidak sah. Ini berarti bahwa semua kasus yang masuk ke pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewatkan acara mediasi. Karena jika hal ini terjadi, risikonya fatal.

c. Aspek Substansi adalah bahwa mediasi adalah serangkaian proses yang harus dilalui dalam semua kasus perdata yang dibawa ke pengadilan. Isi mediasi adalah proses yang harus ditanggapi dengan serius untuk mencapai perdamaian. Oleh karena itu, diberikan waktu tambahan untuk mediasi sebelum sidang perkara. Mediasi tidak hanya memenuhi persyaratan hukum formal, tetapi membutuhkan

komitmen serius para pihak untuk mencapai perdamaian. Arbitrase adalah upaya para pihak dalam proses untuk mencapai penyelesaian untuk keuntungan mereka sendiri. Bukan untuk kepentingan pengadilan, hakim ataupun mediator. Dengan demikian, semua biaya yang timbul dari proses mediasi ini akan ditanggung oleh para pihak dalam proses tersebut. Pengertian mediasi dalam kamus istilah hukum bermacam-macam, dan para ahli hukum juga memberikan pengertian yang bermacam-macam. Untuk lebih memahami pentingnya mediasi, penulis berpendapat bahwa untuk kemudahan dalam memahami mediasi dapat dilakukan dengan mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam mediasi sebagai berikut:

- 1) Metode alternatif penyelesaian sengketa;
- 2) Bersifat non litigasi;
- 3) Menggunakan jasa mediator;
- 4) Kesepakatan sesuai keinginan para pihak.⁴⁵

2. Asas - Asas Umum dalam Proses Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian non litigasi atau setidaknya proses yang terpisah dari proses litigasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan jika mediasinya gagal, kemudian dalam pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa semua catatan mediator wajib dimusnahkan. Bila kita telaah lebih lanjut kalimat “keterpisahan mediasi dari litigasi” akan terlihat agak ganjil, karena sejatinya ketika gugatan didaftarkan dan dicatat dalam register pengadilan, berarti sejak saat itu para pihak sudah mulai tunduk dengan aturan dalam proses hukum acara perdata. PERMA No.1 Tahun 2008 mengatur proses mediasi, namun belum memasuki

⁴⁵ Maskur Hidayat, “Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,” 2016, 33.

sidang inti yang sebenarnya karena kasus belum dibacakan. Namun, kasusnya sudah di pengadilan. Menurut D.Y. Witanto, PERMA menyampaikan bahwa meskipun gugatan akan mediasi, sifat dan isi penyelesaiannya berada di luar kewenangan hakim untuk mengadili perkara tersebut.⁴⁶ Proses mediasi memiliki ciri yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya, perbedaan tersebut di antaranya yaitu:

a. Proses mediasi bersifat informal.

Mediator sebagai fasilitator menggunakan pendekatan non-hukum dalam menyelesaikan kasus, sehingga tidak pernah kaku. Untuk mediator non hakim, pertemuan dapat diadakan di luar pengadilan, memberikan suasana yang lebih nyaman dan membawa kedamaian bagi kedua belah pihak. Dalam mediasi masih menggunakan aturan hukum acara untuk memandu proses, tetapi kurang formal dibandingkan dalam proses pengadilan. Oleh karena itu, proses mediasi di pengadilan bersifat semi informal.

b. Waktu tempuh relatif singkat.

Pasal 13 Ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 mengatur bahwa proses mediasi dapat berlangsung paling lama 40 hari, dan Pasal 13 Ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 14 hari. Kali ini tidak mutlak. Jika kesepakatan dicapai dalam waktu 40 hari, mediator dapat segera menyerahkan perjanjian perdamaian kepada hakim yang meninjau kasus untuk persiapan perjanjian damai. Namun, jika mediasi di pengadilan tingkat pertama tidak berhasil, dapat disidangkan kembali pada tingkat banding, dan peninjauan kembali.

c. Penyelesaian berdasarkan kesepakatan para pihak.

Mediator hanyalah perantara untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

d. Biaya ringan dan murah.

⁴⁶ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 31.

Jika para pihak menggunakan jasa mediator non hakim, biaya mediasi akan tergantung pada kebutuhan mereka selama proses mediasi. Namun, menggunakan jasa mediator hakim akan membuat biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah. Membayar biaya panggilan pengadilan hanya jika pihak setuju untuk tidak hadir. Tidak ada biaya untuk jasa seorang mediator dan penggunaan ruang mediasi di pengadilan.

e. Prosesnya bersifat pribadi dan rahasia.

Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa proses mediasi pada prinsipnya bersifat rahasia kecuali para pihak menyatakan sebaliknya.

f. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara

Dengan kata lain, jika para pihak menginginkan kesepakatan damai, mereka harus membatalkan kasus tersebut untuk menyatakannya ditutup.

g. Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi.

Pendekatan interaktif berjalan pada pola komunikasi interaktif yang saling menghormati dan menghargai.

h. Mediator menghasilkan *win-win solution*. Tidak ada menang-kalah, karena semua pihak harus menyetujui kesepakatan yang dicapai bersama.

i. Perjanjian damai bersifat final dan mengikat. Hal ini berlaku selamanya (Berkekuatan hukum tetap) dan dapat ditegakkan.⁴⁷

3. Keuntungan Memilih Proses Mediasi

Mediasi sebagai salah satu alternatif metode penyelesaian sengketa tentunya memiliki keuntungan bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, sangat cocok digunakan sebagai pilihan untuk menghadiri persidangan di pengadilan. Menurut Achmad Ali, manfaat mediasi adalah:

a. Proses yang cepat;

⁴⁷ Rio Satria, Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, www.badilag.net, di akses pada tanggal 20 Mei 2022. 156

Sebagian besar perselisihan banyak ditangani pusat-pusat mediasi publik dapat diselesaikan dalam dengar pendapat publik yang berlangsung hanya beberapa minggu. Waktu rata-rata untuk setiap pemeriksaan adalah 1,5 jam.

b. Bersifat rahasia;

Semua yang dikatakan dalam sidang mediasi bersifat rahasia.

c. tidak mahal:

Sebagian besar pusat mediasi publik menawarkan layanan berkualitas secara gratis, atau setidaknya dengan biaya yang sangat rendah. Tidak ada pengacara yang diperlukan untuk proses mediasi.

d. Adil

Penyelesaian sengketa dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Presiden-presidn hokum tidak berlaku untuk kasus-kasus yang disidangkan melalui mediasi.

e. Berhasil baik:

Pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan. Mediasi memberikan banyak keuntungan karena memiliki metode yang berbeda dari litigasi di pengadilan.

Menurut Gatot Soemartono, mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan penyelesaian sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau arbitrase.
- 2) Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.

⁴⁸ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) 139-140.

- 3) Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbitrer pada arbitrase.⁴⁹

Pendapat lain yang dikemukakan Christopher W. Moore (1995) tentang beberapa keuntungan yang seringkali didapatkan dari hasil mediasi sebagaimana dikutip oleh Runtung, yaitu sebagai berikut:⁵⁰

- a) Keputusan yang hemat, mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan litigasi;
- b) Penyelesaian secara cepat;
- c) Hasil yang memuaskan bagi semua pihak;
- d) Kesepakatan-kesepakatan komprehensif;
- e) Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif;
- f) Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa diduga;
- g) Pemberdayaan individu;
- h) Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah;

⁴⁹ Fauzan Manan, Abdul, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

⁵⁰ Runtung. *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, 9-10.

- i) Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan;
- j) Kesepakatan yang lebih baik dari pada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menang-kalah;
- k) Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.⁵¹

4. Mediasi dalam Sistem Peradilan

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat konsensus atau kesepakatan. Secara etimologi/bahasa mediasi berasal dari bahasa lain yaitu "*Mediare*" yang artinya ditengah karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus ada di tengah orang yang bersengketa.⁵²

Dari segi terminologi/istilah terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan berbeda tentang mediasi, salah satu diantaranya merupakan definisi yang diberikan oleh *the National Alternative Dispute resolution council* yang mendefinisikan mediasi sebagai mediasi adalah suatu proses di mana pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi, mempertimbangkan alternatif dan upaya untuk mencapai kesepakatan.

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan konflik di mana pihak luar atau disebut pihak ketiga tidak memihak dan membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Menurut Syahril Abbas, penjelasan mediasi secara lebih kongkrit lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk membantu menyelesaikan perselisihan.

Mediasi di Pengadilan Agama tidak dapat terlepas dari peran mediator untuk mengupayakan perdamaian, peran yang dimaksud dalam PERMA ini adalah mediator yang bertugas di pengadilan dapat saja berasal dari hakim pengadilan atau mediator diluar pengadilan, namun

⁵¹ Nurul Alimi Surrullah, "Peran Hakim Mediator Dalam Menunjang Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama," *Jurnal Keislaman Terateks* 5, no. 02 (2020), 117.

⁵² Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2012), 150.

harus mempunyai sertifikat mediator. Mediator yang berasal dari hakim pengadilan adalah harus mempunyai keterampilan yang diperoleh dari training atau pelatihan.

Harapan utama PERMA No. 1 Tahun 2016 untuk Prosedur Mediasi pengadilan pada tahun 2016 mencakup setidaknya empat tuntutan:⁵³

- a. Proses penyelesaian sengketa atau mediasi harus lebih cepat dan lebih murah, sesuai dengan harapan para pihak dalam proses tersebut.
- b. Mediasi memberikan lebih banyak kesempatan kepada pihak yang berperkara untuk berpartisipasi dalam mencari solusi yang memuaskan mereka.
- c. Mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan berkas perkara di Pengadilan Agama.
- d. Mediasi memperkuat dan memaksimalkan peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa.

Integrasi mediasi dalam perkara perceraian menjadi kajian yang menarik karena kasus terbanyak di Pengadilan agama. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Pengadilan Agama wajib melakukan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi dalam mediasi perkara perceraian, antara lain:

1. Mediasi tidak dapat dilakukan karena salah satu pihak yang berperkara tidak hadir dalam persidangan, sehingga hakim dapat memutuskan perkara tersebut.
2. Mediator berhasil menyelesaikan perdamaian penggugat dan tergugat. Dengan kata lain, penggugat dan tergugat tidak jadi bercerai, dan perkara itu diselesaikan dengan persetujuan hakim.

⁵³ Febri Handayani, Syafliwari, "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Himayah* 1, no.2 (2017), 241.

3. Mediator berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang hasil perdamaianya mereka akan bercerai secara baik-baik. Ini artinya mediasi gagal dan persidangan pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

Salah satu ketentuan terpenting ialah berkaitan dengan kewajiban penggugat untuk menghadiri proses pelaksanaan mediasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 6 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016: “ Para pihak wajib menghadiri sidang mediasi secara langsung tanpa kuasa hukum.”, secara tegas mewajibkan para pihak dari Penggugat dan Tergugat. Ini untuk partisipasi langsung dalam mediasi, dan tidak masalah apakah pengacara menemani dalam proses pelaksanaan mediasi. PERMA No. 1 Tahun 2008, pengadilan tidak mewajibkan para pihak atau prinsipal untuk menghadiri pertemuan mediasi. Pasal 2 Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa: “ Hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam PERMA ini. ” Jadi kewajiban untuk mengikuti prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 bukan untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi.

Pihak yang tidak hadir dapat menyebabkan proses mediasi dilakukan dengan itikad tidak baik. Dalam hal ini penggugat dinyatakan beritikad tidak baik untuk memulai proses mediasi, hakim yang memeriksa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan biaya mediasi ditanggung oleh penggugat (Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016). Jika tergugat menang, biaya mediasi juga akan ditagihkan kepada tergugat dan biaya litigasi akan ditagihkan kepada penggugat (Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2016). Dalam hal ini para pihak (penggugat dan tergugat) secara bersama-sama dinyatakan beritikad tidak baik oleh mediator, dan hakim pemeriksa

menyatakan perkara tersebut tidak dapat diterima tanpa mengenakan biaya mediasi. (Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2016).⁵⁴

Pasal 22 dan 23 PERMA No.1 Tahun 2016 dilaksanakan oleh hakim mediator Pengadilan Agama dalam proses mediasi dengan membebaskan biaya pemanggilan mediasi kepada para pihak yang beriktikad tidak baik, dan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat. PERMA No.1 Tahun 2016 merubah masa proses mediasi dari 40 hari dan bisa diperpanjang selama 14 hari, menjadi 30 hari dan bisa diperpanjang lagi selama 30 hari. PERMA No. 1 Tahun 2016 lebih mempersingkat waktu pelaksanaan proses mediasi menjadi 30 hari. Hal ini terdapat pada Pasal 24 ayat 2 dan 3 PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu:⁵⁵

Ayat 2 : “ Proses mediasi berlangsung paling lama yaitu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.”

Ayat 3 : “ Atas dasar kesepakatan para pihak yang berperkara, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yaitu mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui prosedur perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Jenis perkara wajib menempuh mediasi. Perundingan dapat menghasilkan sejumlah kesepakatan yang bisa mengakhiri perselisihan atau persengketaan.⁵⁶

Dasar hukum dari PERMA mediasi ini sendiri adalah ketentuan pasal 130 HIR/154 RGB di mana diatur dengan adanya proses

⁵⁴ Mahkamah Agung RI, ”Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,” Pasal 22, 2016.

⁵⁵ Mahkamah Agung RI, ”Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,” Pasal 22 dan 23, 2016.

⁵⁶ Maskur Hidayat, “Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,” 2016, 51.

perdamaian dan melalui PERMA mediasi maka mediasi menjadi diintegrasikan ke dalam prosedur berperkara di pengadilan.

Dalam pasal 17 ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa pada hari sidang yang ditentukan dan dihadiri para pihak, dan hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

Dasar Hukum Positif:

- a. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan BAB VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya pasal 39 yaitu: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak yang berperkara.
- b. PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. BAB V tentang tata cara perceraian pasal 31 yang berbunyi: Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan belah pihak yang bersengketa dan selama perkara belum diputuskan maka usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

SEMA No. 01 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama yang menerapkan lembaga damai, yang kemudian direvisi oleh PERMA No. 02 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang kemudian disempurnakan lagi oleh PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan dikeluarkan PERMA terbaru yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 guna untuk meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.

Berperkara di pengadilan bukanlah untuk mencari yang menang dan kalah namun sebuah kewajiban bagi seorang hakim di pengadilan agar dapat mengupayakan seoptimal mungkin proses penyelesaian sengketa⁵⁷.

3. Tahapan Mediasi Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016

- a. Tahap Pramediasi

⁵⁷ Rio Satria, Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, www.badilag.net, di akses pada tanggal 20 Mei 2022.

Tahap pramediasi merupakan tahap di mana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan perselisihan mereka. Pada tahap ini mediator menyusun sejumlah langkah persiapan sebelum mulai mediasi dengan mempersiapkan langkah strategis, yaitu: membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak yang bersengketa, memberikan informasi awal mediasi, fokus masa depan, menentukan tujuan.

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak bertemu dan berunding dalam suatu forum, ada beberapa langkah penting yaitu: mediator memberikan sambutan dan pendahuluan, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, melakukan diskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, mencapai alternatif penyelesaian menemukan butir kesepakatan, merumuskan keputusan dan penutup mediasi.

c. Tahap Akhir Implementasi Mediasi

Tahap ini para pihak menjalankan kesepakatan yang telah mereka sepakati bersama dalam suatu perjanjian tertulis dan menjalankan berdasarkan komitmen.⁵⁸

C. Hukum dan Jenis Perceraian dalam Pandangan Agama Islam

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berakhirnya suatu pernikahan yaitu kedua pasangan sudah tidak lagi ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Jenis perceraian ada dua yaitu cerai hidup dan cerai mati. Perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas

⁵⁸ Herviana, “ Implementasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun” , (Universitas Islam Negeri Thaha Saifuddin Jambi 2015), 4.

perkawinannya. Perceraian dapat dilakukan secara hukum maupun diluar hukum⁵⁹

2. Dasar Hukum Perceraian

- a. PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Impres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

3. Perceraian Menurut Agama Islam

Islam membimbing umatnya agar tidak memecah-belah persaudaraan dan membenci pertengkaran di antara sesama umat muslim. Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasullallah saw yang jika kita lakukan akan mendapatkan pahala. Perceraian sendiri merupakan hal yang halal untuk dilakukan, namun halnya jika suami istri melakukan perceraian, al-kisah mengatakan bahwa arsy terguncang sebegitu dasyatnya, maka dari itu Allah membenci perceraian meski dikatakan hal ini adalah halal. Dalam lingkungan Peradilan Agama Islam Indonesia, dikenal dua istilah cerai yaitu cerai gugat dan cerai talak.

a. Cerai Talak

Cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami. Secara tersirat tercantum dalam pasal 66 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 117 KHI.⁶⁰

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan disebabkan gugatan cerai dari pihak istri. Secara tersirat tercantum dalam pasal 37 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) KHI. Dalam cerai talak petitum perkaranya mengizinkan penggugat untuk menjatuhkan talak pada tergugat. Implikasi hukumnya bahwa

⁵⁹ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga," *Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2016), 23.

⁶⁰ Fauzan Manan, Abdul, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).54

selama mantan istri tidak nusyuz maka suami masih mempunyai tanggung jawab untuk member nafkah iddah dan nafkah muth'ah pada sang istri.

Sedangkan dalam cerai gugat, petitum menjatuhkan talak satu ba'in sugra kepada penggugat. Untuk implikasi cerai gugat, istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah maupun muth'ah karena suami tidak lagi memiliki hak untuk rujuk. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Ikatan perkawinan tersebut dapat diikrarkan apabila telah ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali.

D. Ruang Lingkup dan Tujuan Peradilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. “Menurut Roihan A. Rasyid, Pengadilan Agama adalah pengadilan Islam di Indonesia yang didasarkan pada jenis perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama dan diatur sesuai dengan ketentuan Islam. Pembentukan Peradilan Agama di Indonesia sendiri bertujuan untuk menegakkan hukum perdata Islam dalam bidang-bidang tertentu seperti perkara perkawinan, pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah. Semua itu sesuai dengan syariat Islam. Sumber hukum materil dari hukum materil Peradilan Agama adalah hukum Islam”.⁶¹

⁶¹ Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019), 124.

Peradilan Agama juga merupakan salah satu peradilan khusus yang ada di Indonesia. Dua peradilan khusus yang lainnya ialah Peradilan Militer serta Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama sendiri dikatakan sebagai peradilan khusus dikarenakan Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak untuk perkara pidana dan juga hanya untuk orang-orang Islam saja, dan dalam perkara perdata Islam tertentu serta tidak mencakup seluruh perdata Islam.

Peradilan Agama merupakan Peradilan Islam di Indonesia, hal tersebut dikarenakan berdasarkan jenis-jenis perkara yang ditanganinya, selanjutnya adalah berdasarkan jenis perkara menurut Agama Islam, dirangkaikannya pula kata-kata Peradilan Islam dengan kata di Indonesia adalah karena jenis perkara yang boleh diadili tidaklah mencakup segala macam perkara berdasarkan ketentuan Peradilan Islam secara universal. Tegasnya adalah Peradilan Agama adalah Peradilan Islam limitative, yang telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.⁶²

2. Kewenangan Peradilan Agama

Kewenangan peradilan jika dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata, akan aberkaitan dengan dua hal, hal tersebut adalah kewenangan relative serta kewenangan absolut. Menjadi bagian dari peradilan khusus tentunya Peradilan Agama mempunyai kewenangan relatif yang dapat diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang sejenis dan satu tingkatan, dalam hal perbedaan kekuasaan pengadilan yang serupa dengan tingkatan lainnya, serupa dengan lingkungan Peradilan Agama dan sederajat pada tahap pertama. Oleh karena itu, kewenangan relatif mempunyai kebutuhan yang mendesak sehubungan dengan siapa orang-orang Pengadilan Agama akan mengajukan perkaranya dan hak pembebasannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap Pengadilan Agama memiliki wilayah hukum tertentu (wilayah hukum relatif) yang meliputi satu kota atau satu wilayah.

⁶² A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 97.

Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa “Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten dan wilayah hukumnya meliputi kotamadya atau kabupaten”. Pada dasarnya Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau ibukota daerah yang wilayah hukumnya

Meliputi Kotamadya atau daerah-daerah, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Kekuasaan absolut itu sendiri dapat juga dikatakan sebagai kekuasaan pengadilan yang bersangkutan berdasarkan jenis perkara atau jenis pengadilan serta tingkatan pengadilan dalam hal perbedaan yang meliputi jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya. Kekuasaan mutlak Peradilan Agama diperlukan untuk memeriksa jenis-jenis perkara yang diajukan kepadanya, apakah termasuk kekuasaan mutlak pengadilan atau tidak. Jika jelas tidak termasuk dalam kekuasaan mutlak, maka Pengadilan Agama dilarang menerima apalagi memeriksa perkara tersebut.⁶³

3. Tujuan Pengadilan Agama

Peradilan Agama tentunya harus memiliki tujuan yang jelas. Adapun tujuan Peradilan Agama sama dengan tujuan didirikannya empat lingkungan peradilan di Indonesia yakni menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶³ Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), 62.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dilakukan secara Normatif-empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara dan bahan-bahan lainnya. Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian ini dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang topik yang diangkat oleh penulis yaitu Mediasi. Kemudian penulis melihat kesesuaian antara aturan hukum yang berkaitan dengan mediasi khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan melihat kenyataan pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan yang akan dilakukan penulis yaitu normatif-empiris mengenai peran hakim terhadap tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian. Ada dua hakim mediator yang akan menjadi informan dalam penelitian ini yaitu hakim mediator yang berhasil memediasi perkara perceraian. Lokasi penelitian akan dilakukan di Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1 B.

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini terhitung sejak dimulainya proses pengambilan data yakni sejak bulan Maret sampai perampungan laporan hasil penelitian skripsi.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B, Jl. Paloko Kinalang, Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota kotamobagu, Sulawesi Utara.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang menjadi penunjang dalam penelitian ini yaitu;

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan dan wawancara. Peneliti menggunakan data perkara dan laporan mediasi serta hasil wawancara dengan hakim-hakim mediator yang berhasil memediasi perkara tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami data primer yaitu di antaranya adalah PERMA No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi serta buku-buku yang relevan dengan topik pembahasan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu kamera, telepon genggam untuk recorder, pulpen, dan buku. Kamera digunakan ketika penulis melakukan observasi untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto maupun video. Recorder, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data, baik menggunakan metode wawancara, observasi, dan sebagainya. Sedangkan pulpen, dan buku digunakan untuk menuliskan informasi data yang didapat dari narasumber.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik perolehan data yang dilakukan dengan pengamatan disertai dengan pencatatan keadaan atau tingkah laku objek sasaran. Dilakukan metode observasi yaitu untuk mengumpulkan data-data dari hakim yang berhasil memediasi para pihak dalam perkara perceraian.

Penelitian akan dilakukan penulis di Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1 B, karena di Pengadilan Agama Kotamobagu jumlah perkara perceraian yang berhasil di mediasi dari tahun 2016-2021 mengalami kenaikan dari setiap tahunnya serta berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari kantor Pengadilan Agama Kotamobagu bahwa tahun sebelumnya mengenai keberhasilan mediasi sangat kecil. Pada tahun 2016-2021 hasil mediasi terhadap perkara perceraian keberhasilan mediasi mulai meningkat. Apabila dilihat dari hasil putusannya, para pihak tertarik juga melakukan perdamaian dalam proses mediasi di pengadilan terbukti dengan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kotamobagu, data tersebut diperoleh oleh penulis pada saat melakukan observasi secara langsung di Pengadilan Agama Kotamobagu.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan, metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survei, karena tanpa wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid dari orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian.

Adapun informan yang dipilih oleh penulis dalam melengkapi data skripsi ini adalah hakim mediator yang berhasil memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu.

Metode yang digunakan penulis yaitu wawancara yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara penulis atau pengumpul data terhadap sumber data atau narasumber. Metode wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan dan responden. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada mediator. Mediator yaitu hakim yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang akan membantu para pihak dalam proses perundingan guna untuk menyelesaikan sengketa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal berupa arsip, buku, catatan, dokumen, dan lainnya. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisa sehingga dapat memberikan penjelasan terkait keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data, analisis data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian guna mencapai tujuan penelitian. Dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu yang bersifat interaktif di mana antara satu tahap dengan tahap lain saling terkait, yaitu dengan cara mereduksi data, menyajikan dan kemudian penulis menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B

1. Sejarah Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B

Pada hakekatnya peran pengadilan adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik sesuai dengan yang diamanatkan di dalam UU No. 25 tahun 2009 yaitu tentang Pelayanan Publik.⁶⁴ Perlu kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih dikatakan belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Agama Kotamobagu wajib untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak, menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar bisa dikatakan belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang sudah berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Kotamobagu, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu:

- 1) Merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik
- 3) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

⁶⁴ Pengadilan Agama Kotamobagu, " Sejarah Pengadilan Agama Kotamobagu," 30 Mei 2022, <http://pa-kotamobagu.go.id>.

Pengadilan Agama Kotamobagu adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kelas I.B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Manado. Pengadilan Agama Kotamobagu terletak di Jl. Kinalang Kelurahan Kotobangun Kecamatan Kotamobagu Timur. Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas I.B adalah berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 1958. Sejak berdirinya Pengadilan Agama Kotamobagu belum memiliki kantor yang baru dan permanen pada tahun anggaran 1979/1980 dengan dana proyek APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Kotamobagu terletak di Jl. Yusuf Hasir No.153 Kotamobagu dengan luas 258 M2 yang dibangun diatas tanah milik pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang Kota Kotamobagu (Pengadilan Agama Kotamobagu hanya berstatus hak Pakai) dan pada tahun anggaran 1990/1991 mendapat proyek perluasan seluas 288 m2.⁶⁵

Pada tahun 2004 Pengadilan Tinggi Agama Manado mendapat Dana dari DIPA Kementrian Agama RI yakni Pengadaan Tanah seluas 2000 m2 yang terletak di Jl. Kinalang Kotamobagu Kelurahan Kotobangun Kecamatan Kotamobagu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Sertifikat Hak Pakai No. 11 dan 12. Lalu dihibahkan kepada Pengadilan Agama Kotamobagu. Kemudian tahun 2006 mendapat dana pembangunan Gedung Pengadilan Agama Kotamobagu dari DIPA Mahkamah Agung RI tahun 2006 dan tahun 2007 dengan bangunan berlantai tiga dan sejak tanggal 1 Mei 2008 mulai difungsikan sebagai Kantor Pengadilan Agama Kotamobagu yang baru . Dan kemudian tahun 2008 mendapat dana dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Kotamobagu yaitu berupa penataan halaman dan pemasangan paving. Gedung Pengadilan Agama Kotamobagu yang terletak di Jl. Kinalang Kotamobagu Kelurahan Kotobangun Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu.

⁶⁵ Pengadilan Agama Kotamobagu, "Sistem Informasi Pengadilan Agama Kotamobagu," 30 Mei 2022, <https://pa-kotamobagu.go.id>.

Kemudian pada tahun 2011 Pengadilan Agama Kotamobagu kembali mendapat dana perluasan gedung kantor dari DIPA Mahkamah Agung RI Tahun 2011. Meskipun gedung kantor ini belum sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Klas I.B.

Sehubungan dengan pindahnya Pengadilan Agama Kotamobagu kegedung yang baru, tanah seluas 674 m² milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang telah menjadi milik Pemerintah Kota Kotamobagu yang terletak di Jl. Yusuf Hasirun telah diusulkan dihibahkan kepada Pengadilan Agama Kotamobagu dan gedung seluas 288 M² milik Pengadilan Agama Kotamobagu diusulkan untuk dialih fungsikan menjadi Mess Pengadilan Agama Kotamobagu, Tetapi hingga kini belum bisa direalisasikan karena terkendala oleh pemekaran wilayah di Bolaang Mongondow Raya dan sekarang ini sedang dalam proses permohonan ke pihak pemerintah Kota Kotamobagu karena tanah dimaksud sudah terdaftar diregister aset milik pemerintah Kota Kotamobagu akan tetapi belum juga ada realisasinya.

Kedudukan Pengadilan Agama sebagaimana UUD 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009, pasal 2 menyatakan Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kotamobagu Klas I.B meliputi 4 kecamatan dan 3 desa dan kelurahan yaitu sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Kecamatan Kotamobagu Timur dengan 9 (Sembilan) Desa/Kelurahan;
 - 2) Kecamatan Kotamobagu Barat dengan 6 (enam) Desa/Kelurahan;
 - 3) Kecamatan Kotamobagu Utara dengan 7 (tujuh) Desa/Kelurahan ; dan
 - 4) Kecamatan Kotamobagu Selatan dengan 9 Desa/Kelurahan;
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas I.B
- Visi
" Terwujudnya Pengadilan Agama Kotamobagu Yang Agung "
 - Misi
 - a. Menjaga kemandirian badan peradilan
 - b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 - c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
 - d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas IB⁶⁷



⁶⁶ Pengadilan Agama Kotamobagu, "Sistem Informasi Pengadilan Agama Kotamobagu," 30 Mei 2022, <https://pa-kotamobagu.go.id>.

⁶⁷ Pengadilan Agama Kotamobagu, "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kotamobagu," Sistem Informasi Pengadilan Agama Kotamobagu, 30 Mei 2022, <http://pa-kotamobagu.go.id>.

4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kotamobagu

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kotamobagu Klas I.B meliputi 4 Kecamatan dan 31 Desa dan Kelurahan yaitu:

- **Kotamobagu Utara**

Kelurahan Biga

Kelurahan Genggulan

Kelurahan Upai

Desa Bilalang I

Desa Bilalang II

Desa Pontodon

Desa Sia

- **Kotamobagu Timur**

Kelurahan Kobo Besar

Kelurahan Kotobangun

Kelurahan Matali

Kelurahan Motoboi Besar

Kelurahan Sinindian

Kelurahan Tumubui

Desa Kobo Kecil

Desa Moyag

Desa Moyag Tampoan

Desa Moyag Todulan

- **Kotamobagu Barat**

Kelurahan Gogagoman

Kelurahan Kotamobagu

Kelurahan Molinow

Kelurahan Mogolaing

Kelurahan Mongkonai

Kelurahan Mongkonai Barat

- **Kotamobagu Selatan**

Kelurahan Mongondow

Kelurahan Motoboi Kecil

Kelurahan Pobundayan

Desa Bungko

Desa Tabang

Desa Kopandakan I

Desa Poyowa Besar I

Desa Poyowa Besar II

Desa Poyowa Kecil

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai hakim di Pengadilan Agama Kotamobagu yang menjadi hakim mediator dalam perkara perceraian, dimulai pada tanggal 13 Mei 2022. Dengan narasumber berjumlah 2 orang dimana narasumber tersebut merupakan hakim mediator di Pengadilan Agama Kotamobagu yang sudah memiliki sertifikat mediator dan berhasil memediasi perkara perceraian.

Dari 2 informan tersebut mengatakan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu meningkat. Hal ini sesuai dengan pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Keberhasilan mediasi dapat diukur dari jumlah perkara yang dicabut, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Jenis Perkara	Produk Mediasi	Putusan/Penetapan	Ukuran Keberhasilan
Perceraian	Kesepakatan rukun	Pencabutan	Jumlah perkara yang dicabut

Dari indikasi di atas untuk mengetahui prosentase perkara perceraian yang berhasil dalam satu tahun dapat menggunakan rumusan sebagai berikut:⁶⁸

⁶⁸ Ali Muhtarom, Mencari Tolak Ukur Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian, di akses Pada Tanggal 20 Mei 2022, www.badilag.net.

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang dicabut} \times 100\%}{\text{Jumlah perkara yang diputus}}$$

1. Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas I.B

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kotamobagu merupakan suatu proses usaha perdamaian yang wajib dilaksanakan suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dan mediasi ini dijembatani oleh seorang hakim mediator.

a. Sarana dan prasarana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu

Sarana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kotamobagu sebagai berikut:

- 1) Adanya mediator
- 2) Air minum dan kue
- 3) Tersedia AC di dalam ruangan mediasi
- 4) Kursi dan meja

Prasarana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu yaitu tersedianya tempat mediasi.

b. Proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketentuan pelaksanaan mediasi
- 2) Penunjukkan seorang mediator
- 3) Penentuan jadwal pelaksanaan mediasi
- 4) Penyampaian pelaksanaan mediasi
- 5) Pelaksanaan mediasi

Untuk mempermudah para pihak memilih seorang mediator, di Pengadilan Agama Kotamobagu dipasang di ruang sidang nama-nama hakim mediator Pengadilan Agama Kotamobagu, yaitu:

Tabel 2.

Daftar Hakim Mediator Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B

No	Nama	NIP	Sertifikat
1.	Hj. Rukijah Madjid, S.Ag, M.H	197210052005022001	Ada
2.	Asep Irpan Helmi, S.H, M.H	197709042005021001	Ada
3.	Drs. H. Mal Domu, S.H, M.H	195902211987031002	Ada
4.	Nurafni Anom, S.H.I, M.H	198210122007042001	Dalam proses pembuatan
5.	Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H	197706152007042001	Ada

Dari nama-nama hakim mediator di atas semuanya telah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Terdapat 5 mediator, 4 diantaranya sudah memiliki sertifikat mediator dan 1 masih dalam proses pembuatan sertifikat.

Tabel 3.
Perkara perceraian yang diputus dan dicabut di Pengadilan Agama Kotamobagu
Tahun 2016-2021⁶⁹

No	Tahun	Perkara diputus	Perkara dicabut
1.	2016	956	36
2.	2017	893	51
3.	2018	904	49
4.	2019	468	37
5.	2020	468	36
6.	2021	492	40

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah data yang diperoleh dari perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Kotamobagu pada tahun 2016 adalah 956 perkara dan jumlah perkara yang berhasil dicabut adalah 36 perkara, maka persentasenya adalah 3%. Pada tahun 2017 perkara perceraian yang dicabut adalah 51 perkara, dan perkara perceraian yang diputus adalah 893 perkara, maka persentasenya adalah 5%. Pada tahun 2018 perkara perceraian yang dicabut adalah 49 perkara, dan perkara perceraian yang diputus 904, maka persentasenya adalah 5%. Pada tahun 2019 perkara perceraian yang dicabut adalah 37 perkara, dan perkara perceraian yang diputus adalah 468 perkara, maka persentasenya adalah 7%. Pada tahun 2020 perkara perceraian yang dicabut adalah 36 perkara, dan perkara yang diputus adalah 468 perkara, maka persentasenya adalah 7%. Pada tahun 2021 perkara perceraian yang dicabut adalah 40 perkara, dan perkara yang diputus adalah 492 perkara, maka persentasenya sebesar 8%.⁷⁰

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa hasil mediasi pada tahun 2016-2021 di Pengadilan Agama Kotamobagu mengalami

⁶⁹ Pengadilan Agama Kotamobagu, Perkara Perceraian diputus dan dicabut, SIPP PA Kotamobagu, 20 Mei 2022.

⁷⁰ Pengadilan Agama Kotamobagu, "Perkara Perceraian diputus dan dicabut", SIPP PA Kotamobagu, 20 Mei 2022.

peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa sesuai dengan penerapan PERMA No. 1 tahun 2016 yang bertujuan untuk menjadikan mediasi lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan tentu berjalan secara efektif serta mampu mengurangi penumpukan perkara yang ada di pengadilan.

Di antara mediator hakim yang telah bersertifikat, keberhasilan dalam memediasi tidak selamanya bergantung dengan adanya sertifikat, akan tetapi berdasarkan kemampuan seseorang dalam mengusahakan perdamaian.⁷¹

2 informan mengatakan bahwa proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kotamobagu sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Hal ini dikemukakan oleh Sri Rahayu Damopolii selaku hakim di Pengadilan Agama Kotamobagu yang sudah memiliki sertifikat mediator yaitu sebagai berikut:

“Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kotamobagu sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016. berawal tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kotamobagu meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan dikeluarkannya PERMA terbaru tentang mediasi naiknya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kotamobagu”⁷²

Hal senada juga dituturkan oleh Nurafni Anom selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Kotamobagu:

” Sejak dikeluarkannya PERMA Nomor 1 tahun 2016 proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kotamobagu meningkat, dengan naiknya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kotamobagu telah sesuai dengan yang diharapkan.⁷³

Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

- a. Hasil wawancara dengan hakim mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu

⁷¹ Observasi Penulis di Pengadilan Agama Kotamobagu, 13 Mei 2022.

⁷² Sri Rahayu Damopolii “Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian”, Tape Recorder, 13 Mei 2022.

⁷³ Nurafni Anom, “Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian”, Tape Recorder, 13 Mei 2022.

Peneliti memulai wawancara dengan Sri Rahayu Damopolii selaku hakim mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022.

Peneliti memulai wawancara dengan menanyakan tentang pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu, informan menjawab pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kotamobagu sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. pertama-tama pada saat persidangan kedua belah pihak hadir dan diwajibkan mediasi, artinya mediasi harus dilaksanakan, setelah itu ditunjuklah seorang mediator sesuai dengan pilihan para pihak yang bersengketa. Para pihak akan menunjuk seorang mediator dan para pihak tidak akan bingung lagi karena di ruang sidang sudah terpampang nama-nama hakim mediator. Terkadang juga majelis hakim yang akan menyebutkan langsung nama hakim yang akan menjadi seorang mediator dikarenakan kurangnya hakim mediator di Pengadilan Agama Kotamobagu dan ada juga bertepatan hakim akan melaksanakan sidang perkara. Di samping itu akan ditanyakan terlebih dahulu kepada para pihak keberatan atau tidak jika majelis hakim yang akan menunjuk seorang hakim mediator yang berkesempatan menjadi seorang mediator.

Peneliti kemudian bertanya apakah hakim di Pengadilan Agama Kotamobagu sudah memiliki sertifikat mediator, informan menjawab bahwa semua hakim di Pengadilan Agama Kotamobagu telah mengikuti pelatihan-pelatihan untuk menjadi seorang mediator akan tetapi belum semua memiliki sertifikat mediator karena masih dalam proses pembuatan.

Peneliti selanjutnya bertanya apakah keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kotamobagu meningkat, informan mengakui bahwa sejak dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 keberhasilan mediasi meningkat. Karena saat belum berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama sangat rendah.⁷⁴

⁷⁴ Sri Rahayu Damopolii “Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian”, Tape Recorder, 13 Mei 2022.

b. Hasil wawancara dengan hakim mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu

Peneliti memulai wawancara dengan Nurafni Anom selaku hakim mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022.

Peneliti memulai wawancara dengan menanyakan tentang pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu, informan menjawab ketika kedua pihak dihadirkan maka diwajibkan mengikuti pelaksanaan mediasi dengan bimbingan hakim mediator yang berkesempatan menjadi seorang mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut. Apabila hakim mediator yang ditunjuk pihak itu tidak berkesempatan karena bentrokan dengan adanya siding perkara maka akan diganti dengan hakim mediator lain yang berkesempatan mengikuti mediasi dengan catatan hakim tersebut telah disetujui para pihak yang bersengketa untuk menjadi seorang mediator. Apabila para pihak tidak mau mengikuti pelaksanaan mediasi maka perkara tidak dapat dilanjutkan karena belum sesuai dengan PERMA karena prosedurnya seperti itu.

Peneliti kemudian bertanya apakah hakim di Pengadilan Agama Kotamobagu sudah memiliki sertifikat mediator, informan menjawab bahwa semua hakim di Pengadilan Agama Kotamobagu telah diwajibkan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk menjadi seorang mediator akan tetapi masih ada satu hakim yang sertifikatnya yang masih dalam proses pembuatan.

Peneliti selanjutnya bertanya apakah keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kotamobagu meningkat, informan mengakui bahwa sejak dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian telah meningkat.⁷⁵

⁷⁵ Nurafni Anom, "Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian", Tape Recorder, 13 Mei 2022.

1. Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu

Dari banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kotamobagu, di dominasi oleh perkara perceraian dilihat dari kurun waktu dari 6 tahun terakhir yaitu 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Faktor penyebab tingginya angka perceraian dari tahun ke tahun karena faktor ekonomi, tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga, dan masalah adanya kehadiran orang ketiga.

Adapun 2 informan mengatakan bahwa dalam mengupayakan perdamaian di antara kedua pihak yang bersengketa, hakim mediator bisa melakukan tindakan atau upaya untuk memaksimalkan hasil mediasi, yaitu bisa mendalami dan menggali masalah yang dihadapi oleh kedua pihak yang bersengketa, kemudian mencari cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan di antara pihak agar tercapainya suatu perdamaian, dan diperlukan melibatkan keluarga dekat dengan pihak agar dapat membantu proses mediasi.

Di samping mediator menunjukkan perannya, pendekatan emosional dengan pihak juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi, begitupun usaha mediator agar para pihak dapat membuka diri. Mediator juga sangat dibutuhkan untuk menjaga situasi agar tetap tenang dan terkendali sebagaimana yang dikemukakan oleh Sri Rahayu Damopolii:

“Hal yang dapat mendukung pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama yaitu yang pertama keterbukaan, keterbukaan sangat dibutuhkan agar masing-masing pihak bisa mengetahui yang menjadi kebutuhan dan keinginan masing-masing. Kedua empati, empati ditunjukkan oleh seorang mediator dengan ia ikut merasakan perih yang terjadi kepada kedua pihak yang bersengketa dalam menghadapi permasalahannya. Yang ketiga hadir dalam melaksanakan mediasi maksudnya kedua pihak berperkara hadir sesuai dengan jadwal mediasi yang telah ditentukan. Yang keempat Sikap positif, hal ini dalam bentuk perilaku yang ditunjukkan oleh mediator dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa perceraian ialah segala sikap dan perilaku yang ditunjukkan mediator dalam menangani proses pelaksanaan mediasi. Yang kelima yaitu kesetaraan, proses mediasi

dilihat dari mediator menempatkan diri dalam menangani para pihak yang sedang bersengketa dalam perkara perceraian.”⁷⁶

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Nurafni Anom sebagai berikut:

“ Usaha yang dapat mendukung dalam meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kotamobagu dengan melalui pendekatan emosional, dan juga tergantung juga usaha hakim mediator dalam membujuk para pihak agar bisa membuka diri untuk menjelaskan tentang permasalahan mereka dan menenangkan para pihak yang bersengketa sampai terciptanya perdamaian. dengan membantu mengingatkan kepada para pihak tentang efek dari perceraian apalagi bagi yang sudah mempunyai anak sampai terbuka hati para pihak agar supaya mereka tidak jadi bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dan mecabut perkara.”⁷⁷

Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Hasil wawancara dengan hakim mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu

Peneliti memulai wawancara dengan Sri Rahayu Damopolii selaku hakim mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022.

Peneliti memulai wawancara dengan menanyakan tentang faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu, informan menjawab faktor-faktor pendukung dalam keberhasilan mediasi pada perkara perceraian yaitu dengan adanya itikad baik dari para pihak sangat berpengaruh dalam upaya menyelesaikan sengketa, sikap yang kooperatif dari para pihak juga dibutuhkan, begitu pula bantuan dari pihak keluarga yang bisa mengarahkan agar terciptanya suatu perdamaian, tempat situasi yang nyaman untuk mediasi juga penting agar para pihak lebih tenang, dan yang paling penting hakim mediator memiliki kemampuan dan keahliannya dalam menyelesaikan suatu masalah.

⁷⁶ Sri Rahayu Damopolii “Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian”, Tape Recorder, 13 Mei 2022.

⁷⁷ Sri Rahayu Damopolii “Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi”, Tape Recorder, 13 Mei 2022.

Peneliti kemudian bertanya tentang adakah trik tersendiri yang digunakan hakim mediator dalam memediasi perkara perceraian, informan menjawab ada beberapa trik yang sering dilakukan oleh hakim mediator agar mediasi yang dilakukan bisa berhasil, yaitu bisa memahami masalah yang kedua pihak hadapi, Hal ini penting agar mediator mudah menentukan saran atau pilihan solusi dalam penyelesaian masalah. Paling penting bagi seorang mediator pahami dulu apa masalahnya, apabila sudah dipahami penyebab masalahnya, kita bisa memilih pilihan solusi terbaiknya. Sangat penting juga memahami karakter dan budaya serta dapat memahami kondisi sifat dan karakter budaya para pihak.⁷⁸

b. Hasil wawancara dengan hakim mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu

Peneliti memulai wawancara dengan Sri Rahayu Damopolii selaku hakim mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022.

Peneliti memulai wawancara dengan menanyakan tentang faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu, informan menjawab faktor-faktor pendukung dalam keberhasilan mediasi pada perkara perceraian yaitu kondisi sosial para pihak dapat menentukan keberhasilan mediasi. Misalnya seorang wanita yang menggugat cerai akan berfikir mengenai nafkah dirinya dan anak-anaknya nanti jika bercerai, apalagi bagi perempuan yang tidak memiliki penghasilan, akan muncul kekhawatiran kekurangan, jadi akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun perempuan yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah lebih kuat, kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi akan keberhasilan mediasi, seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasakan ketidaknyamanan dengan pasangannya bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang sudah berlangsung terlalu lama. Maka semakin besar tekanan yang ada,

⁷⁸ Sri Rahayu Damopolii, "Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi", Tape Recorder, 13 Mei 2022.

pada diri seseorang untuk bercerai, faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi. Kemudian para pihak dapat memahami makna atau substansi rumah tangga yang sebenarnya, dengan para pihak mau mendengar dan memahami nasehat mediator yang akan menyadarkan kembali makna dari rumah tangga, bahwa dalam keluarga pasti adanya perselisihan, tapi bagaimana cara menghadapi, karena aib suami adalah aib bagi istrinya juga, dan aib isteri adalah aib bagi suaminya juga, oleh karena itu pasangan suami isteri harus bisa saling menjaga satu sama lain dan bisa sekuat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak mementingkan egonya masing-masing, bisa saling menghargai keputusan masing-masing.

Peneliti kemudian bertanya tentang adakah trik tersendiri yang digunakan hakim mediator dalam memediasi perkara perceraian, informan menjawab sikap seorang mediator haruslah menjadi penengah yang netral dan bijaksana guna mencari solusi bagi para pihak. Seorang mediator dapat mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak dalam pertemuan terpisah yang disebut kaukus sehingga bisa terungkap kepentingan tersembunyi para pihak.⁷⁹

C. Pembahasan

Hakim di Pengadilan Agama Kotamobagu yang berperan sebagai seorang mediator semuanya sudah mengikuti pelatihan- pelatihan untuk menjadi mediator, namun di antara hakim mediator di Pengadilan Agama Kotamobagu yang telah bersertifikat, hanya ada 2 hakim yang berhasil memediasi perkara perceraian. Jadi bisa dikatakan keberhasilan mediasi tidak selamanya bergantung dengan adanya sertifikat, akan tetapi berdasarkan kemampuan seseorang dalam mengusahakan perdamaian. Mediator memainkan peran penting dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Mediasi di pengadilan dapat mengurangi penumpukkan perkara dan merupakan salah satu proses penyelesaian perkara yang diyakini lebih cepat dan murah, memberikan akses seluas-luasnya kepada para pihak untuk memperoleh keadilan.

⁷⁹ Nurafni Anom, "Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi", Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, Tape Recorder, 13 Mei 2022.

Mediator memegang peranan penting dalam mendamaikan para pihak yang sedang berselisih. Keadaan mediasi di pengadilan sangatlah penting karena dapat mengurangi masalah penumpukan perkara, merupakan salah satu proses penyelesaian suatu perkara yang dianggap lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang berperkara untuk memperoleh keadilan dan memperkuat fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.

Dalam melakukan perannya, mediator wajib menjelaskan tentang peran seorang mediator dan proses mediasi karena akan sangat bermanfaat apabila mediator menjelaskan semuanya di hadapan kedua pihak dalam ruang pertemuan, penjelasan yang dimaksud yaitu yang berkaitan dengan identitas dan pengalaman mediator, sifat netral mediator, proses mediasi dan mekanisme pelaksanaan serta hasil-hasil dari mediasi. Jika para pihak sudah mengerti dan memahami dengan sempurna mekanisme kerja mediasi, maka mediator akan lebih mudah menampilkan perannya secara sempurna, sebagaimana yang di ungkapkan oleh informan dalam wawancara di atas. Perkara perceraian adalah perkara perdata yang harus diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu. Putusan pengadilan yang tidak melalui jalur mediasi terlebih dahulu, maka putusannya akan dianggap batal demi hukum. Sikap dan perilaku seorang hakim sangat berpengaruh dalam menerapkan pasal HIR, inilah salah satu cara yang meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kotamobagu. Pada diri seorang hakim haruslah melekat dan mengedepankan sikap formalitas daripada panggilan dedikasi dan seruan moral sesuai dengan ungkapan yang mengatakan, keadilan yang hakiki diperoleh pihak yang bersengketa melalui perdamaian.

Dilihat dari keberhasilan mediasi dari 6 tahun belakangan ini yaitu 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, di Pengadilan Agama Kotamobagu mediasi mengalami peningkatan, dan hakim mediator di Pengadilan Agama Kotamobagu sudah berperan aktif dalam proses mediasi sehingga target dari PERMA No. 1 tahun 2016 sudah berjalan secara efektif yaitu dapat mengurangi penumpukan berkas perkara dan meningkatkan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Implementasi mediasi di Pengadilan Agama Kotamobagu menunjukkan bahwa PERMA mediasi sangat penting dalam upaya menyelesaikan sengketa. Dalam perkara perceraian harus diselesaikan dengan melalui pelaksanaan mediasi terlebih dahulu. Kehadiran para pihak saat pelaksanaan mediasi sangat penting tanpa harus diwakilkan oleh kuasa hukum, dan apabila salah satu pihak tidak hadir itu artinya pihak itu beritikad tidak baik dalam menempuh proses mediasi. Dalam meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kotamobagu bahwa dengan melalui pendekatan, mediator bisa dengan lebih mudah membantu untuk menjembatani para pihak agar berdamai, sebagaimana yang telah diungkapkan Nurafni Anom selaku hakim di Pengadilan Agama Kotamobagu

“ faktor sosiologis dan psikologis sangat berpengaruh dalam meningkatkan keberhasilan mediasi selain dengan adanya dorongan mediator untuk mencegah terjadinya perceraian namun sikap dari pihak juga sangat berpengaruh untuk menyelesaikan secara baik-baik permasalahannya sehingga bisa mempertimbangkan lagi keputusan mereka.”

Implementasi mediasi di Pengadilan Agama Kotamobagu sudah berjalan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 walaupun hakim di Pengadilan Agama Kotamobagu hanya sedikit namun tidak menjadi penghambat pelaksanaan mediasi, sebagaimana yang diungkapkan kedua informan bahwa semua pihak termasuk mediator dengan menunjukkan sikap-sikap positif dalam berjalannya proses mediasi sangat perlu, agar mediasi bisa berjalan lancar dan terciptanya perdamaian.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Kotamobagu dikatakan berhasil karena dengan target yang dicapai yaitu menekankan jumlah perkara yang dilitigasikan, dan dari sisi ekonomis, mediasi ini justru dianggap biaya ringan yang harus dikeluarkan oleh pihak untuk melalui proses perundingan walaupun kebanyakan orang yang datang ke Pengadilan Agama sudah dengan tekad yang bulat untuk bercerai namun masih ada di antara mereka yang memandang perlu proses mediasi guna membantu mereka dalam perundingan yang dibantu oleh seorang mediator untuk menjembatani dan menyelesaikan sengketa sehingga pernikahan masih bisa terselamatkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dari hasil penelitian mengenai peranan hakim terhadap tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu, Maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kotamobagu sudah sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016. Ketika dalam persidangan akan dihadirkan kedua pihak yaitu pasangan suami-istri dan wajib melaksanakan mediasi, kemudian ditunjuklah seorang mediator yang akan membantu pihak dalam proses perundingan berlangsung, dan para pihaklah yang akan memilih langsung siapa yang akan menjadi seorang mediator. Mediasi akan dilaksanakan di ruang khusus di Pengadilan Agama. Kemudian mediator yang telah ditunjuk akan menjelaskan kepada para pihak tentang peran mediator dalam mediasi tersebut. Mediator akan membacakan identitas para pihak seperti nama, alamat, pekerjaan, dan lain-lain. Mediator akan meminta para pihak untuk menjelaskan apa permasalahannya sampai mereka datang ke Pengadilan Agama Kotamobagu. Setelah para pihak memberikan keterangan tentang apa saja permasalahan mereka kemudian mediator akan memberikan nasehat kepada mereka yang ingin bercerai untuk mengurungkan niat ingin bercerai, dan juga akan menjelaskan kepada para pihak bahwa perceraian sangat dibenci oleh Allah swt. Apabila dalam mediasi tersebut tidak tercapai perdamaian maka proses perceraian akan dilaksanakan
2. Dari banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kotamobagu, di dominasi oleh perkara perceraian dilihat dari kurun waktu dari 6 tahun terakhir yaitu 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, faktor penyebab tingginya angka perceraian dari tahun ke tahun karena faktor ekonomi,

tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga, dan masalah adanya kehadiran orang ketiga.

Adapun faktor-faktor pendukung dalam keberhasilan mediasi atau upaya perdamaian pada perkara perceraian yaitu

- a. Adanya itikad baik dari para pihak dan dengan adanya sikap yang kooperatif dari para pihak yang mau berdamai
- b. adanya bantuan dari pihak keluarga yang bisa mengarahkan agar terciptanya perdamaian
- c. adanya tempat situasi yang nyaman untuk para pihak yang sedang di mediasi agar para pihak lebih tenang
- d. tentunya hakim mediator dengan kemampuan dan keahliannya dalam menyelesaikan masalah
- e. hakim mediator harus bisa dengan sabar dalam menasehati para pihak dan memberikan waktu yang cukup kepada para pihak untuk menguraikan masalahnya.

B. Saran

Pada bagian akhir dari skripsi ini, penulis akan mengajukan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya sosialisasi atau penyuluhan hukum yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 guna memberi edukasi kepada masyarakat pentingnya penyelesaian perkara secara damai melalui proses mediasi di Pengadilan Agama
2. Kepada Pengadilan Agama Kotamobagu agar dapat mengevaluasi setiap tahunnya terkait kinerja mediator dalam pelaksanaan mediasi mengenai penyelesaian sengketa khususnya dalam perkara perceraian, serta menyediakan mediator non hakim sehingga untuk kedepannya hasil mediasi dapat di tingkatkan dengan menekan angka perceraian
3. Kepada para pihak yang bersengketa untuk dapat terlibat aktif dalam proses pelaksanaan mediasi sehingga proses mediasi lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Litti, Nurlina. *''Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur''*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2014.
- Ali, Achmad, *''Kajian Empiris Terhadap Pengadilan''*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2004.
- Andaryuni Lilik, Haika Ratu. *''Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai Di Pengadilan Agama, '' Fenomena, 2018.*
- Andi, Cahyani Intan, *''Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia''*, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6, no. 1, 2019.
- Anom, Nurafni. *''Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi''*, Tape Recorder, 13 Mei 2022.
- _____ *''Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian''*, Tape Recorder, 13 Mei 2022.
- _____ *''Pelaksanaan mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016''*, Tape Recorder, 13 Mei 2022.
- Aripin, Jaenal. *''Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia''* (Prenada Media), 2009.
- Astarini Sri, Rezki Dwi. *Mediasi Pengadilan*, Penerbit Alumni, 2021.
- Damopolii , Rahayu Sri. *''Pelaksanaan mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016''*, Tape Recorder, 13 Mei 2022.
- _____ *''Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi''*, Tape Recorder, 13 Mei 2022.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia* (Prenada Media, 2010).
- El Amin, Ahmed Shoim. *''Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam, '' Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman 2, no. 2 2013.*

- Halim Talli, Abdul. "Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1, 2015.
- Handayani Febri, Syafliwari. "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Al-himayah*, 1, no.2, 2017.
- Herviana, "Implementasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun", (Universitas Islam Negeri Thaha Saifuddin Jambi) 2015.
- Hidayat, Maskur. "Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan," 2016.
- Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga," BUANA GENDER: *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1, no. 1, 2016.
- Karmawan, "Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaiannya," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1, 2017.
- Karmuji K. "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata," *Jurnal Ummul Qura* 7, no. 1 2016.
- Katsir, Ibnu. "Memahami Tafsir Al-Quran Yang Memudahkan Umat Islam Mencari dan Memahami Tafsir Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits", 2017.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Kencana), 2018.
- Mahkamah Agung, "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan," Pasal 22, 2016.
- Manan Abdul, Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada), 2002.

Manan, Abdul . Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkup Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2005.

Muhtarom, Ali. Mencari Tolak Ukur Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian, Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2022, www.badilag.net.

Nasution, Fitra Dewi, Suranta Ferry Aries, “Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008,” *Jurnal Mercatoria* 5, no. 1, 2012.

Nurcholish, Ahmad. “Islam dan Pendidikan Perdamaian,” *Al-Ibrah* 3, no. 2, 2018.

Observasi Penulis di Pengadilan Agama Kotamobagu, 13 Mei 2022.

_____ “Sejarah Pengadilan Agama Kotamobagu,” 30 Mei 2022, <http://pa-kotamobagu.go.id>.

_____ “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kotamobagu,” Sistem Informasi Pengadilan Agama Kotamobagu, 30 Mei 2022, <http://pa-kotamobagu.go.id>.

_____ Perkara Perceraian diputus dan dicabut, SIPP PA Kotamobagu, 20 Mei 2022.

Pengadilan Agama Kotamobagu, “Sistem Informasi Pengadilan Agama Kotamobagu,” 30 Mei 2022, <https://pa-kotamobagu.go.id>.

Puspitaningrum, Sri “Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan,” *Jurnal Spektrum Hukum* 15, no. 2, 2018.

Rahmiyati , “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Dan Kabupaten Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), 2010.

Rochmani , Faozi Safik, Megawati Wenny, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana dan Biasanya Ringan,” 2020.

Runtung. Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, 9-10.

- Saifullah, Muhammad. Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, (IAIN Walisongo Semarang, 24 No 2, 2014.
- Satria, Rio. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, www.badilag.net, di akses pada tanggal 20 Mei 2022.
- Septi Wulan, Sari. “Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,” *Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1, 2017.
- Shaif Alshahab, Muhammad. “ Peran Hakim Terhadap Efektivitas Mediasi Pada Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Sengeti”,(Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2015.
- Shihab, Quraish. ‘’ Memahami Tafsir Al-Quran Yang Memudahkan Umat Islam Mencari dan Memahami Tafsir Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits.’’ 2015.
- Sirrullah, Nurul Alimi. “Peran Hakim Mediator Dalam Menunjang Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Keislaman Terateks* 5, no. 02 2020.
- Soemartono, Gatot. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Sururie Wahyu, Ramdani. “Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 12, no. 2, 2012.
- Tanzilulloh, M. Ilham. “*Pandangan Hakim Tentang Eksistensi Hakam Dalam Upaya Perdamaian Pada Perkara Perceraian Pasca Perma No. 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama Kota Malang*” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), 2010.
- Tim Penyusunan Pusat Kamus Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesi Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Puataka), 2002.
- Waluyo, Bambang. “*Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta. 1992.

Wisnubroto, Aloysius. *“Hakim dan Peradilan di Indonesia”* (dalam beberapa aspek kajian), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. 1997.

Witanto. *“Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”*, (Bandung:Alfabeta,2010)

LAMPIRAN

Wawancara dengan Hakim Mediator yang berhasil memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu yaitu Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H dan Nurafni Anom, S.H.I, M.H.



Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431-860616 Manado 95128

Nomor : B-296 /ln.25/F.1/TL.00/04/2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

14 April 2022

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kota Kotamobagu

Di -
Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : Nurul Tri Fauziah Bahihi
NIM : 1811019
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyyah)
Alamat Domisili : Jl pumorow no 106, banjer, kec. Tikala, kota Manado

Bermaksud melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Kota Kotamobagu dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Peranan Hakim terhadap Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotamobagu)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 14 April 2022 s.d. 14 Juni 2022.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam



Dekan,
Dr. Hj. Salma, M.Hi
NIP. 196905041994032003

Tembusan:
Rektor IAIN Manado.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurul Tri Fauziah Bahihi
NIM : 18.1.1.109
Fakultas : Syariah
Program Studi : Akhwal Syakhsiyah
Tempat Tanggal Lahir : Kotamobagu tanggal 06 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. A.P. Mokoginta Kecamatan Kotamobagu Utara
Riwayat Pendidikan : 1. SDN 1 Pontodon
2. MTsN Kotamobagu
3. MAN 1 Kotamobagu
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
Program Studi Akhwal Syakhsiyah.

Nama Orang Tua

Ayah : Ichtiar Bahihi
Ibu : Sri Sulastri

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Dengan Hakim Mediator Yang Berhasil Memediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kotamobagu

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu?,
2. Apakah hakim di Pengadilan Agama Kotamobagu sudah memiliki sertifikat mediator?
3. Apakah keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kotamobagu meningkat?
4. Bagaimana faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu?
5. Adakah trik tersendiri yang digunakan hakim mediator dalam memediasi perkara perceraian?